

**PERMOHONAN PERWALIAN IBU KANDUNG UNTUK
ANAK DI BAWAH UMUR SEBAGAI SYARAT
ADMINISTRASI JUAL BELI HARTA WARIS
(Studi Penetapan No 31/Pdt.P/2023/PA.Btg)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S.1)



Disusun Oleh :

KHUSNATUS SA'ADAH

2002016113

PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2024

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka, km 2 (Kampus 3 UIN Walisongo) Ngaliyan, Semarang, 50185,
telp (024) 7601291)

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : -
Hal : Naskah Skripsi
An. Sdr. Khusnatus Sa'adah

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo
di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Khusnatus Sa'adah
NIM : 2002016113
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Judul : PERMOHONAN PERWALIAN IBU KANDUNG UNTUK ANAK DI
BAWAH UMUR SEBAGAI SYARAT ADMINISTRASI JUAL BELI
HARTA WARIS (STUDI PENETAPAN NO 31/PDT.P/2023/PA.BTG)

Dengan ini saya mohon sekiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasahkan.
Demikian harap menjadikan maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I


Dr. Anthin Lathifah M.Ag.

NIP. 197511072001122002

Semarang, 03 Juli 2024

Pembimbing II


Alfian Qodri Azizi M.H.

NIP. 198811052019031006

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Prof. Hamka Kampus III Ngaliyan, Telp. (024)7601291 Semarang
50185

PENGESAHAN

Nama : Khusnatus Sa'adah
NIM : 2002016113
Fakultas/ jurusan : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Keluarga Islam
Judul : PERMOHONAN PERWALIAN IBU KANDUNG
UNTUK ANAK DI BAWAH UMUR SEBAGAI
SYARAT ADMINISTRASI JUAL BELI HARTA
WARIS (Studi Penetapan No 31/Pdt.P/2023/PA.Btg)

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/baik/cukup, pada tanggal: 09 Desember 2024 dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 tahun akademik 2023/2024.

Semarang, 12 Desember 2024

DEWAN PENGUJI

Penguji I

FITHRIYATUS SHOLIAH, M.H.
NIP. 199204092019032028

Penguji II

ALFIAN QODRI AZIZI, M.H.
NIP. 198811052019031006

Penguji III

Dr. JUNAIDI ABDILLAH, M.Si
NIP. 197902022009121001

Penguji IV

Al LATHIFAH MUNAWAROH, Lc., M.A
198009192015032001



Pembimbing I

ANTHIN LATHIFAH, M.Ag
NIP. 197511072001122002

Pembimbing II

ALFIAN QODRI AZIZI, M.H.
NIP. 198811052019031006

HALAMAN MOTTO

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا
وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

“Janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akal nya harta (mereka yang ada dalam kekuasaan)-mu yang Allah jadikan sebagai pokok kehidupanmu. Berilah mereka belanja dan pakaian dari (hasil harta) itu dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik.” (Q.S. 4 [An-Nisā’]: 5)¹

¹Tim Penerjemah, Al-qur’an Terjemahan Al-Ikhlās, (Jakarta, Samad, 2014), 77

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan mengucap syukur kepada Allah SWT dan bersholawat kepada kekasih-Nya Nabiyyullah Muhammad SAW atas segala nikmat kesehatan kepada penulis, sehingga atas keridhoan-Mu penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah sederhana ini, Untuk itu penulis mempersembahkan skripsi ini untuk mereka yang selalu memberikan do'a dukungan dan motivasi yang tak ternilai harganya kepada penulis, diantaranya:

1. Alm Bapak Ngadi Selaku Ayah Penulis Semoga beliau Bahagia di alam sana dan Ibu Suyati Selaku Ibu penulis Terima kasih telah memberikan dukungan materi dan selalu memberikan do'a.
2. Untuk kakak-kakak Peneliti yang selalu memberikan dukungan materi dan selalu memotivasi serta mendo'akan selama mengerjakan skripsi ini.
3. Untuk sahabat dan teman-temanku yang selalu memberikan dukungan, bantuan, serta semangat dalam proses pengerjaan skripsi ini. Semoga mendapatkan balasan yang berlipat ganda oleh Allah SWT
4. Dan terakhir teruntuk diriku sendiri Khusnatus Sa'adah. Terima kasih sudah bertahan sejauh ini karena telah mampu mengatur waktu, tenaga, pikiran, dan mampu mengendalikan diri dari berbagai tekanan diluar keadaan dan tak pernah memutuskan untuk menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini.

HALAMAN DEKLARASI

DEKLARASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Khusnatus Sa'adah

NIM : 2002016113

Prodi/fakultas : Hukum Keluarga Islam / Fakultas Syariah dan Hukum

Judul Skripsi : PERMOHONAN PERWALIAN IBU KANDUNG UNTUK ANAK DI BAWAH UMUR SEBAGAI SYARAT ADMINISTRASI JUAL BELI HARTA WARIS (Studi Penetapan No 31/Pdt.P/2023/PA.Btg)

Menyatakan bahwa skripsi yang ditulis peneliti secara keseluruhan tidak berisi materi yang ditulis orang lain. Demikian skripsi ini adalah hasil penelitian atau hasil karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang terdapat referensi yang dirujuk sumbernya.

Semarang, 01 Desember 2024

Deklarator



Khusnatus Sa'adah

HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI

TRANSLITERASI ARAB LATIN

Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987. Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Table 0.1 Transliterasi Konsonan

Arab	Nama	Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṣa	Ṣ	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik dibawah)

خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ẓal	Ẓ	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik dibawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik dibawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik dibawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik dibawah)
ع	‘Ain	‘__	Apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	__’	Apostrof

ي	Ya	Y	Ye
---	----	---	----

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

B. Vocal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Table 0.2 Transliterasi Vokal Tunggal

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
آ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Ḍammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Table 0.3 Transliterasi Vokal Rangkap

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
آي	Fathah dan ya	Ai	A dan I
آو	Fathah dan wau	Au	A dan U

كَيْف : *kaifa*

هَوْل : *hauila*

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Table 0.4 Transliterasi Maddah

Harkat dan huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
اَ... اِ...	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau ya	ā	a dan garis diatas
يِ	Kasrah dan ya	ū	u dan garis atas
وِ	<i>Ḍammah</i> dan wau	ī	i dan garis atas

Contoh

مَاتَ : *māta*

D. *Ta marbūṭah*

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapat harkat *sukun*, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

E. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *Tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *Tasydīd* (ّ) dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbanā*

Jika huruf ى ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (يِ) maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah (ī).

Contoh:

عَلِي : 'Alī (bukan 'Aliyy atau 'Aliy)

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الْشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

G. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

شَيْءٌ : syai'un

H. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur'an (dari al-Qur'ān), *Sunnah*, *khusus* dan *umum*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh: *Al-Sunnah qabl al-tadwīn*

I. Lafz al jalālah (الله)

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينَا اللهُ : *dīnullāh*

بِالله : *billāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al jalālah, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

هُمُفِيْرُ حَمَةِ اللهِ : *hum fī rahmatillāh*

J. Huruf kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf

kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal xvii dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

K. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Maka dari itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman *tajwid*.

ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang permohonan perwalian oleh ibu kandung untuk anak di bawah umur sebagai syarat jual beli harta waris dengan studi kasus Penetapan No. 31/Pdt.P/2023/PA.Btg. Hakim mengabulkan permohonan pemohon tersebut meskipun dalam hukum sudah jelas bahwa orang tua adalah wali yang sah dan berhak mewakili melakukan perbuatan hukum baik di luar maupun di dalam pengadilan. Fokus Penelitian ini adalah untuk menganalisis proses dan pertimbangan hukum dalam penetapan perwalian tersebut berdasarkan hukum Islam dan hukum positif.

Penelitian ini menggunakan jenis Penelitian kualitatif dengan metode Penelitian normatif. Adapun sumber datanya yaitu primer dan sekunder dengan menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara, dan dokumentasi.

Hasil Penelitian ini adalah hakim mengabulkan permohonan pemohon dengan menetapkan pemohon menjadi wali bagi anak kandungnya yang di bawah umur. Permohonan penetapan orang tua kandung sebagai wali pada dasarnya adalah perkara yang tidak membutuhkan hukum hakim (pengadilan) karena hal tersebut adalah perkara yang sudah jelas hukumnya dan penetapan perwalian hanya diperuntukan kepada selain orang tua. Sehingga apabila ditolak atau tidak dikabulkan akan memberikan dampak tidak bisa terpenuhinya persyaratan administrasi tersebut dan dapat memberikan dampak buruk bagi kehidupan anak.

Kata Kunci: Perwalian, Anak di bawah umur, harta waris, Pertimbangan hakim

ABSTRACT

This research discusses a guardianship application by a biological mother for her underage child as a requirement for the sale of inherited property, using Case No. 31/Pdt.P/2023/PA.Btg as the study subject. The judge granted the applicant's request, despite the legal clarity that parents are the rightful and legitimate guardians authorized to act on behalf of their children in legal matters, both outside and within the court. The focus of this study is to analyze the legal process and considerations behind the guardianship appointment based on Islamic law and positive law.

This research employs a qualitative approach with normative legal research methods. The data sources consist of primary and secondary data, collected through interviews and documentation techniques.

The findings reveal that the judge approved the applicant's request, appointing the applicant as the guardian of their underage biological child. The appointment of biological parents as guardians is essentially a matter that does not require judicial intervention, as it is explicitly regulated by law, and guardianship appointments are generally intended for individuals other than the parents. Therefore, rejecting or denying such a request could result in the inability to fulfill the necessary administrative requirements and could negatively impact the child's welfare

Keywords: Guardianship, Underage Children, Inherited Property, Judicial Considerations

HALAMAN KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, dan hidayah-Nya bagi kita semua. Sholawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafa'atnya.

Akhirnya dengan selesainya Penelitian yang berjudul “PERMOHONAN PERWALIAN IBU KANDUNG UNTUK ANAK DIBAWAH UMUR SEBAGAI SYARAT ADMINISTRASI JUAL BELI HARTA WARIS (Studi Penetapan No 31/Pdt.P/2023/PA.Btg)), Peneliti mengucapkan syukur Alhamdulillah kepada Allah SWT, semoga dapat membawa manfaat dan berkah dunia akhirat.

Selesainya skripsi ini tidak lepas atas dukungan semua pihak yang telah memfasilitasi dan membantu terlaksananya serangkaian penelelitian ini, dengan kerendahan dan ketulusan hati, penulis mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Anthin Lathifah, M.Ag dan Bapak Alfian Qodri Azizi, M.H selaku Dosen Pembimbing yang telah tulus membimbing dan memberikan waktu, tenaga dan ilmunya kepada Peneliti khususnya dalam tahap awal sampai akhir proses penyelesaian skripsi ini.
2. Rasa hormat dan ucapan terimakasih untuk keluarga tercinta, terutama kepada Ibu Peneliti Suyati dan kakak-kakak penulis Moh. Masrur, M. Anwari, dan yang lain terima kasih telah memberikan dukungan, mendoakan, dan memotivasi tiada henti.
3. Kepada Bapak Hakim Muhammad Zubaidi yang telah bersedia dan meluangkan waktunya untuk menjadi responden dan telah bersedia memberikan ilmu,

pemahaman, serta informasi yang berguna dalam penulisan skripsi ini.

4. Bapak Prof. Dr. Nizar, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
5. Bapak Prof. Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan para Wakil Dekan I, II, dan III Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
6. Bapak Ismail Marzuki, M.A.HK., selaku Ketua jurusan Hukum Keluarga Islam dan Bapak Ali Maskur, S.H., M.H., selaku Sekretaris jurusan, atas kebijakan yang dikeluarkan khususnya yang berkaitan dengan kelancaran penulisan skripsi ini.
7. Segenap Dosen, Karyawan dan civitas akademika Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
8. Kepada Nim 2002016122 yang telah berkontribusi dalam proses penulisan skripsi ini, terima kasih telah berkenan membantu dengan meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran
9. Untuk teman-teman seperjuangan di Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, terkhusus Hukum Keluarga Islam Angkatan 2020 yang mungkin penulis memiliki cerita dengan setiap orangnya, perjalanan panjang yang menyenangkan.
10. Semua pihak yang telah membantu skripsi ini, yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu. Semoga segala bantuan yang telah diberikan menjadi amal kebaikan, sehingga mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah SWT.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan, untuk itu penulis menerima kritik dan saran yang bersifat membangun dalam rangka perbaikan skripsi ini. harapan penulis kiranya skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembacanya serta bagi perkembangan Hukum Keluarga Islam. Aamiinn Yaa Robbal ‘Alamin.

HALAMAN DAFTAR ISI

COVER.....	
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN DEKLARASI	v
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI	vi
TRANSLITERASI ARAB LATIN.....	vi
ABSTRAK	xiii
ABSTRACT	xiv
HALAMAN KATA PENGANTAR	xv
HALAMAN DAFTAR ISI.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian.....	7
D. Telaah Pustaka	9
E. Metodologi Penelitian	14
F. Sistematika Penulisan Skripsi	19
BAB II TINJAUAN UMUM PERTIMBANGAN HUKUM OLEH HAKIM, PERWALIAN ANAK DI BAWAH UMUR, DAN ADMINISTRASI JUAL BELI HARTA WARIS	22

A. Tinjauan Umum Tentang Pertimbangan Hukum Oleh Hakim	22
B. Tinjauan Umum Tentang Perwalian.....	25
C. Tinjauan Umum Tentang Anak di bawah Umur	45
D. Tinjauan Umum Tentang Administrasi Jual Beli Harta Waris.....	49
BAB III PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA BATANG DALAM PENETAPAN NOMOR 31/Pdt.P/2023/PA Btg.....	56
A. Profil Pengadilan Agama Batang	56
B. Kasus Permohonan Perwalian Dalam Perkara Nomor 31/Pdt.P/2023/Pa.Btg.	63
C. Pertimbangan hakim yang memutuskan perkara dalam penetapan nomor 31/Pdt.P/2023/PA.Btg.....	71
BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DALAM PENETAPAN PENGADILAN AGAMA BATANG PERKARA NOMOR 31/Pdt.P/2023/PA.Btg.....	76
A. Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Perwalian Ibu Kandung Untuk Anak Di Bawah Umur Perkara Nomor 31/Pdt.P/2023/PA.Btg.	76
B. Analisis Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Penetapan Perwalian Ibu Kandung Untuk Anak Di Bawah Umur Perkara Nomor 31/Pdt.P/2023/PA.Btg. .	83
BAB V PENUTUP.....	96
A. Simpulan	96

B. Saran	97
C. Penutup	98
DAFTAR PUSTAKA	99
LAMPIRAN - LAMPIRAN.....	103
BIODATA PENULIS	120

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perwalian secara etimologi berasal dari kata wali dan jamak dari *awliya* kata ini berasal dari Bahasa Arab yang berarti teman, klien, sanak atau pelindung. Dalam literatur fiqih Islam perwalian disebut *al-wilāyah* yaitu orang yang mengurus atau yang menguasai sesuatu. Muhammad Khoirur Rofiq mengemukakan pendapat beberapa pakar hukum Islam kontemporer yang menyamakan istilah *al-wilāyah* dengan konsep perlindungan anak. Muhammad Khoirur Rofiq mengutip pandangan Al-Hafnawi yang menyatakan bahwa *al-wilāyah* (perwalian) terbagi menjadi dua jenis, yaitu: 1) perwalian atas diri (*al-nafs*); dan 2) perwalian atas harta (*al-māl*). Perwalian atas diri berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan anak kecil atau individu dengan kekurangan (baik fisik maupun mental), mencakup pemeliharaan (*al-ḥaḍānah*), pendidikan, pengajaran, dan pernikahan. Sementara itu, perwalian atas harta ditujukan bagi mereka yang belum mampu mengelola hartanya sendiri, baik karena usia yang masih muda atau ketidakmampuan lainnya²

Seorang anak yang dilahirkan ke dunia ini membutuhkan seseorang untuk menjaga, merawat, dan mendidiknya dalam berbagai urusan yang berkaitan dengan jasmani dan pembentukan kepribadiannya, serta seseorang yang mengawasi urusan harta

² M. Khoirur Rofiq. *Hak Anak Dalam Hukum Keluarga Islam Indonesia*. Semarang: CV Rafi Sarana Perkasa, 2021, 40.

bendanya agar terpelihara dan berkembang.³ Secara teoritis, hukum Islam telah menetapkan aturan tentang siapa yang seharusnya mengasuh dan mendidik anak setelah perceraian, baik cerai hidup maupun cerai mati, dan persyaratan yang diperlukan untuk melakukannya ini telah dirancang untuk menghindari efek negatif. Aturan-aturan ini ditetapkan secara ketat karena tanpanya hak-hak anak akan terabaikan.⁴ Apabila kedua orang tua atau salah satunya sudah meninggal, maka anak yang masih di bawah umur memerlukan seseorang yang akan mewakilinya atau menjadi wali mereka dalam melakukan tindakan hukum, karena ia berhak atas harta atau tindakan hukum tertentu.⁵ Perwalian sangat penting bagi kelangsungan hidup anak yang masih di bawah umur atau belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum.

Menurut Subekti yang dikutip Dian Intan Lestari dalam skripsinya (perwalian (*voogdij*) adalah bentuk pengawasan terhadap anak di bawah umur yang tidak berada di bawah pengawasan orang tua, serta pengelolaan harta benda dan

³ Zakariya Ahmad Al Barry, *Hukum Anak-anak Dalam Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1977), 106.

⁴ Satria Effendi M. Zein. *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer: Analisis Yurisprudensi Dengan Pendekatan Ushuliyah*, diedit oleh Jainal Aripin. Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta dan Balitbang Depag RI, 2004, 215–216.

⁵ Rexy Merchiano et al. “Analisis Hukum dalam Penetapan Pengadilan Agama tentang Perwalian Anak Kandung yang Masih di Bawah Umur.” *Lex Stricta: Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 1 (2023): 51. <https://doi.org/10.46839/lexstricta.v2i1.25>.

kekayaannya.⁶ Menurut Wahbah Zuhaili, sebagaimana dikutip dari skripsi Anisa (2023), *ḥaḍānah* dan perwalian anak yang belum mencapai usia mumayyiz atau masih di bawah umur telah diatur dalam hukum Islam dan hukum positif di Indonesia. Menurut banyak ulama, ibu memiliki kewajiban untuk mengasuh anak kecil karena kasih Peneliting yang lebih besar, sehingga mereka lebih berhak untuk mengasuh anak. Jika ibu meninggal dunia, urutan *ḥaḍānah* nya adalah sebagai berikut: nenek dari pihak ibu, kakek, saudara perempuan, bibi, kemudian putri-putri dari saudara laki-laki dan perempuan, serta bibi dari pihak ayah. Setiap orang yang dianggap sebagai mahram dan berhak atas warisan harus mengikuti urutan ini.⁷

Aturan hukum yang berlaku di Indonesia terkait *ḥaḍānah* dan perwalian anak yang belum mencapai usia mumayyiz tidak jauh berbeda dengan ketentuan dalam hukum Islam. Hal ini disebabkan oleh mayoritas penduduk Indonesia yang beragama Islam. Menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 1, perwalian didefinisikan sebagai “kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan suatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak memiliki orang tua atau kedua orang tua yang masih hidup tetapi tidak cakap hukum.”

⁶ Dian Intan Lestari, “Tinjauan Yuridis Permohonan Perwalian Dalam Pengurusan Izin Jual Harta Anak Di bawah Umur Di Pengadilan Negeri Jepara,” *Jurnal Hukum Unissula* 26, no. 2 (2021): 29.

⁷ Anisa. “Hadhanah dan Perwalian Anak yang Belum Mumayyiz Pasca Kedua Orang Tua Meninggal Dunia Secara Bersamaan.” *Repository.Uinjkt.Ac.Id*, 2023, 1. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/68571>.

Perwalian ini sangat penting bagi anak yang belum dewasa atau belum cukup umur untuk melakukan tindakan hukum.⁸

Indonesia secara khusus mengatur masalah perwalian dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Pasal 50 ayat 1 dan 2 menyatakan: “(1) Anak yang belum mencapai umur 19 (Sembilan Belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali. (2) Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya.” Selain itu, terkait perwalian, Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Tata Cara dan Syarat Penunjukan Wali mengatur bahwa “ketika kedua orang tua tidak ada, maka yang ditunjuk sebagai wali anak adalah keluarga, saudara, orang lain, atau badan hukum.”⁹

Dalam Undang-Undang Hukum Perdata pasal 345-354 tentang perwalian oleh suami atau istri yang hidup paling lama, dinyatakan bahwa:¹⁰

"Orang tua yang terlama hidup dengan sendirinya menjadi wali. Pasal ini tidak berlaku bagi suami atau istri yang hidup terpisah karena perkawinan putus akibat perceraian atau adanya perpindahan meja dan tempat

⁸ Dian Intan Lestari, “Tinjauan Yuridis Permohonan Perwalian Dalam Pengurusan Izin Jual Harta Anak di Bawah Umur di Pengadilan Negeri Jepara,” *Jurnal Hukum Unissula* 26, no. 2 (2021)

⁹Presiden Republik Indonesia. “Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali.” No. 004448 (2019).

¹⁰ “Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.”
<https://jdih.mahkamahagung.go.id/legal-product/kitab-undang-undang-hukum-perdata/detail>.

tidur. Jika ayah menjadi wali setelah perceraian dan kemudian meninggal dunia, sementara ibu sedang mengandung, maka Balai Harta Peninggalan akan menjadi pengampu (kurator) atas anak yang berada dalam kandungan sesuai dengan undang-undang. Setelah anak tersebut lahir, ibu otomatis menjadi wali bagi anak-anaknya, dan Balai Harta Peninggalan akan berperan sebagai wali pengawas."

Berdasarkan peraturan dalam Undang-Undang di atas, kedua belah pihak suami dan istri atau orang tua dalam hukum Indonesia memang memiliki hak dan tanggung jawab untuk menjadi wali, pengasuh, dan pemelihara anak selama mereka mampu melakukannya. Dalam hukum Islam, *ḥaḍānah* (pengasuhan) anak yang belum mencapai usia mumayiz adalah hak ibunya selama ibu tersebut belum menikah lagi dengan orang lain. Setelah ibu meninggal, posisi sebagai *ḥaḍīn* (pengasuh) akan digantikan oleh wanita jalur ke atas dari pihak ibu. Jadi, menurut jumhur ulama dan khazanah fiqih, serta dalam perundang-undangan Indonesia, orang tua (baik ayah maupun ibu) secara langsung atau otomatis bertanggung jawab untuk merawat, mengasuh, dan memelihara anak tersebut, serta mewakilinya dalam melakukan perbuatan hukum baik di pengadilan maupun di luar pengadilan. Penetapan perwalian hanya diperlukan jika yang menjadi wali bukan orang tua kandung anak tersebut.

Dalam masyarakat, jika seorang ayah meninggal dan meninggalkan harta warisan seperti tanah untuk anak-anak yang masih di bawah umur, ibu mereka dapat bertindak sebagai wali untuk menjual tanah tersebut. Namun, proses ini sering kali tidak dapat dilakukan secara langsung karena beberapa faktor, termasuk kewajiban hukum untuk melindungi anak-anak yang masih di

bawah umur, serta persyaratan administratif seperti pendidikan dan kewarisan. Dalam melakukan jual beli tanah, ibu yang bertindak sebagai wali harus mengajukan permohonan pengangkatan wali dan mendapatkan izin dari pengadilan untuk menjual tanah atas nama anak-anaknya yang masih di bawah umur. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 393 KUHPerdata yang menjelaskan bahwa wali dilarang meminjam uang untuk anak tersebut dan tidak boleh menjual, menggadaikan barang-barang tidak bergerak, atau surat-surat berharga tanpa izin dari hakim.¹¹

Namun, meskipun aturan-aturan terkait perwalian sudah jelas, masih terdapat beberapa tantangan dalam implementasinya di lapangan. Di Pengadilan Agama Batang terdapat perkara masuk yaitu orang tua (Ibu) mengajukan permohonan perwalian untuk menjadi wali bagi anak mereka yang masih di bawah umur seperti dalam Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2023/PA.Btg. Kasus ini menjadi penting karena mengilustrasikan bagaimana pengadilan menangani permohonan perwalian untuk keperluan administrasi jual beli harta waris Ibu dari anak kandung mengajukan permohonan perwalian untuk menjadi wali anaknya. Tujuan dari permohonan tersebut adalah untuk mengurus harta peninggalan dari sang ayah yang merupakan hak dari anak tersebut. Permohonan perwalian seperti ini biasanya diajukan jika anak masih di bawah umur atau tidak memiliki kemampuan hukum untuk mengurus hak-haknya sendiri, termasuk dalam hal pengelolaan harta warisan.

Pengadilan dan majelis hakim secara spesifik menyelesaikan perkara permohonan perwalian yang dilakukan orang tua terhadap anak kandungnya, serta apa pertimbangan

¹¹ Ibid

hukum hakim dalam mengabulkan permohonan penetapan perwalian tersebut. Namun, Penelitian sebelumnya belum banyak yang membahas secara detail bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam kasus seperti ini. Oleh karena itu Penelitian ini akan mengisi kesenjangan tersebut dengan menganalisis pertimbangan hukum hakim tersebut dalam hukum Islam dan hukum positif di Indonesia. Berdasarkan latar belakang di atas Peneliti tertarik untuk melakukan Penelitian skripsi yang berjudul: “PERMOHONAN PERWALIAN IBU KANDUNG UNTUK ANAK DI BAWAH UMUR SEBAGAI SYARAT JUAL BELI HARTA WARIS (Studi Penetapan No 31/Pdt.P/2023/PA.Btg)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian masalah yang telah dijelaskan, penulis telah mengidentifikasi beberapa pokok permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini. Adapun pokok permasalahan tersebut adalah:

1. Bagaimana pertimbangan hakim Pengadilan Agama Batang dalam menetapkan permohonan perwalian perkara nomor: 31/Pdt.P/2023/PA.Btg ?
2. Bagaimana analisis hukum Islam dan hukum positif terhadap permohonan perwalian di Pengadilan Agama Batang perkara nomor: 31/Pdt.P/2023/PA.Btg ?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

- a. Tujuan dari Penelitian ini adalah:
 1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim Pengadilan Agama Batang dalam menetapkan permohonan perwalian perkara nomor: 31/Pdt.P/2023/PA.Btg.
 2. Untuk mengetahui analisis hukum Islam dan hukum positif terhadap permohonan perwalian di Pengadilan Agama Batang perkara nomor: 31/Pdt.P/2023/PA.Btg.

b. Manfaat dari Penelitian ini adalah:

a. Manfaat Teoritis

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam memperkaya kajian keilmuan mengenai permohonan perwalian yang diajukan oleh orang tua terhadap anak kandung mereka sendiri, baik dari perspektif hukum Islam maupun hukum positif. Selain itu, Penelitian ini bertujuan untuk memahami pertimbangan yang dipertimbangkan oleh hakim dalam kasus spesifik penetapan nomor register 31/Pdt.P/2023/PA.Btg yang mengabulkan permohonan perwalian tersebut.

Manfaat Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi berharga dalam pemikiran bagi pemerintah sebagai regulator serta para praktisi hukum, termasuk hakim, advokat, pengamat, dan pakar hukum lainnya.

b. Manfaat Praktis

a) Bagi Peneliti

Penelitian ini memberikan banyak manfaat dan pengalaman berharga bagi Peneliti sebagai bekal untuk meningkatkan ilmu pengetahuan, terutama dalam kajian tentang perwalian dari perspektif hukum Islam dan hukum positif di Indonesia. Selain itu, Penelitian ini juga mengungkapkan pertimbangan yang dipertimbangkan oleh majelis hakim dalam mengabulkan permohonan perwalian yang diajukan oleh orang tua terhadap anak kandung mereka sendiri.

b) Bagi Masyarakat

Sebagai salah satu hasil temuan terkait permasalahan permohonan perwalian oleh orang tua terhadap anak kandungnya, hasil Penelitian ini dapat menjadi khazanah keilmuan dan sumber informasi yang dapat diakses dan ditelaah oleh masyarakat secara umum.

c) Bagi Akademik

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan dijadikan sebagai salah satu bahan referensi serta rujukan bagi Penelitian-Penelitian selanjutnya.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka merupakan uraian teoritis yang berkaitan dengan variabel-variabel Penelitian yang tercermin dalam permasalahan Penelitian. Proses ini dilakukan untuk mencari informasi dan variabel yang relevan dengan Penelitian yang akan dilakukan, dengan tujuan untuk mencari solusi atau menjawab pertanyaan Penelitian.¹² Telaah pustaka juga memiliki peran penting dalam memperoleh informasi yang telah ada sebelumnya mengenai beberapa teori dan hasil dari Penelitian terdahulu yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, sehingga dapat memberikan landasan teori ilmiah yang kokoh bagi Penelitian yang sedang dilakukan. Telah banyak Penelitian mengenai perwalian untuk anak di bawah umur. Berdasarkan penelusuran penulis,

¹²Suteki dan Galang Taufani. *Metode Penelitian Hukum (Teori dan Praktik)*. Cetakan pertama. Depok: Rajawali Press, 2020, 209.

ditemukan beberapa karya ilmiah yang relevan dengan Penelitian ini. Karya-karya ilmiah tersebut adalah sebagai berikut:

Penelitian yang dilakukan oleh Dian Intan Lestari dengan judul “Tinjauan Yuridis Permohonan Perwalian dalam Pengurusan Izin Jual Harta Anak di Bawah Umur di Pengadilan Negeri Jepara” bertujuan untuk memahami bagaimana prosedur permohonan perwalian serta pertimbangan hakim dalam menangani permohonan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu dengan menganalisis hukum tertulis yang relevan dengan kasus ini. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa proses pengajuan permohonan perwalian untuk pengurusan izin jual harta anak di bawah umur melalui beberapa tahapan yang harus diikuti. Hakim memutuskan untuk mengabulkan permohonan tersebut dengan mempertimbangkan tujuan hukum, yaitu memberikan kemanfaatan, kepastian hukum, dan keadilan bagi pemohon. Pertimbangan hakim yang mengutamakan aspek kemanfaatan sangat penting karena penetapan perwalian ini berfungsi sebagai syarat administrasi dalam transaksi jual beli harta anak di bawah umur. Apabila permohonan perwalian ini ditolak, akan menimbulkan permasalahan yang signifikan bagi pemohon, terutama terkait kelanjutan proses transaksi yang memerlukan legalitas dari penetapan perwalian tersebut.¹³

Penelitian dari Anisa, Penelitian ini berjudul “*Hadhanah* Dan Perwalian Anak Yang Belum Mumayiz Pasca Kedua Orang

¹³Dian Intan Lestari, "Tinjauan Yuridis Permohonan Perwalian Dalam Pengurusan Izin Jual Harta Anak Di Bawah Umur Di Pengadilan Negeri Jepara," *Jurnal Hukum Unissula* 26, no. 2 (2021).

Tua Meninggal Dunia Secara Bersamaan (Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Perkara Nomor 3315/Pdt.G/2021/PA.JB)”. Tujuan dari Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim tentang *ḥaḍānah* dan perwalian anak yang belum mumayiz pasca kedua orang tua meninggal dunia secara bersamaan pada Putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat perspektif *maqashid al-syariah*. Metode Penelitian ini menggunakan jenis Penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif

Hasil dari Penelitian ini adalah Penelitian ini menunjukkan bahwa yang berhak mendapatkan *ḥaḍānah* anak yang belum mumayiz pasca kedua orang tua meninggal secara bersamaan adalah wanita garis lurus ke atas dari ibu. Hakim dalam putusan nomor 3315/Pdt.G/2021/PA.JB memberikan *ḥaḍānah* kepada wanita garis lurus ke atas dari ayah dengan pertimbangan kepentingan terbaik bagi anak dengan memperhatikan kemampuan memenuhi hak-hak anak, karena kakek dan nenek dari pihak ibunya dalam proses perceraian. Adapun perwalian anak yang belum mumayiz pasca kedua orang tuanya meninggal secara bersamaan adalah kepada orang-orang yang memiliki kapasitas sebagai keluarga anak, dalam perkara nomor 3315/Pdt.G/2021/PA.JB terjadi perebutan perwalian antara kakek pihak ayah dan kakek pihak ibu. Hakim memberikan perwalian anak yang belum mumayiz pasca kedua orang tua meninggal secara bersamaan kepada kakek pihak ayah dengan pertimbangan kemampuan ekonomi, kedekatan dengan anak dan kemaslahatan anak dengan memperhatikan pemenuhan *maqashid al-syariah*

sebagai penentu salah satu di antara keluarga yang paling berhak dari segi menjaga eksistensi kulliyatul al-khams.¹⁴

Penelitian dari Nurul Khumairah dengan Penelitian yang berjudul “Tinjauan Terhadap Penetapan Hak *Ḥaḍānah* Kepada Seorang Ayah Terhadap Anak Perempuan Yang Belum Mumayyiz (Studi Kasus Putusan No 1642/Pdt.P.G/2017/Pa.Pbr)”. Penelitian ini termasuk ke dalam jenis Penelitian hukum normatif dan pendekatan dalam Penelitian ini menggunakan spesifikasi Penelitian secara deskriptif analitis. Hasil dari Penelitian ini memberikan hak *ḥaḍānah* kepada ayah karena ibu tidak mampu menjalankan sebagai pemegang hak, maka pengadilan mengabulkan gugatan penggugat dengan putusan verstek dan memberikan *ḥaḍānah* kepada penggugat.¹⁵

Penelitian dari Devi Maharani Syafira Sembiring yang berjudul “Permohonan Wali Untuk Menjual Tanah Warisan Anak Dalam Perwaliannya (Studi Kasus Putusan Nomor 36/Pdt.P/2022/Pn.Lbp)” Penelitian ini menggunakan metode normatif, sifat Penelitian adalah deskriptif dengan mendeskripsikan permasalahan yang terjadi dalam Penelitian ini. Berdasarkan hasil Penelitian, dapat dijelaskan bahwa penjualan tanah warisan dan penetapan perwalian juga diatur dalam KUHPdata, UU No.5 tahun 1960 dan PP No.24 tahun 1997.

¹⁴ Anisa. "Hadhanah dan Perwalian Anak yang Belum Mumayyiz Pasca Kedua Orang Tua Meninggal Dunia Secara Bersamaan." *Repository.Uinjkt.Ac.Id*, 2023. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/68571>.

¹⁵ Nurul Khumairoh. "Tinjauan Terhadap Penetapan Hak Hadhanah Kepada Seorang Ayah Bagi Anak Perempuan yang Belum Mumayyiz (Studi Kasus Putusan Nomor 1642/Pdt.G/2017/PA.Pbr)." 2019, 95.

Dalam kasus ini hakim menggunakan metode masalah harta gono-gini kasus yang dihadapi adalah masalah pewarisan anak di bawah umur.¹⁶

Jurnal yang ditulis oleh Zahra Apritania Jati yang berjudul “Peralihan Hak Atas Tanah Yang dimiliki Anak Oleh orang Yang Bertindak sebagai Wali” dalam Penelitian ini penulis menganalisis akibat hukum perwalian anak di bawah umur yang melakukan peralihan hak atas tanah tanpa penetapan pengadilan. Dari kajian tersebut Peneliti menyimpulkan bahwa Tanpa adanya kehadiran seorang wali peristiwa jual beli yang dimana pemilik hak atas tanah tersebut masih belum cukup umur maka hal tersebut dapat menimbulkan suatu resiko. Resiko ataupun akibat hukum yang dimaksud yaitu perjanjian tersebut dianggap cacat secara hukum. Perjanjian yang dibuat oleh pihak yang belum cakap hukum akan menghasilkan perjanjian yang cacat hukum sehingga perjanjian tersebut dapat dibatalkan demi hukum.¹⁷

Jurnal yang ditulis oleh Tami Rusli, Dkk yang berjudul “Permohonan Perwalian Yang Dilakukan Ibu Kandung Guna Mengelola Dan Izin Jual Harta Warisan Anaknya Yang Masih di bawah Umur (Studi Putusan No:118/Pdt.P/2022/Pn.Tjk)”. Dalam Penelitian ini penulis menganalisis bagaimana akibat hukumnya jika pengadilan tersebutkan mengabulkan permohonan perwaliannya. Dari kajian tersebut Peneliti menyimpulkan bahwa

¹⁶Devi Maharani Syafira Sembiring. "Permohonan Wali untuk Menjual Tanah Warisan Anak dalam Perwaliannya (Studi Kasus Putusan Nomor 36/Pdt.P/2022/Pn Lbp)." (Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2022)..

¹⁷ Zahra Apritania Jati. "Peralihan Hak atas Tanah yang Dimiliki Anak oleh Orang yang Bertindak sebagai Wali." *Jurnal Hukum* 4 (2021): 115–130.

Pemohon bisa melakukan perbuatan hukum atas nama anaknya belum dewasa terhadap menerima wali serta kuasa untuk menjual merupakan untuk mengurus penjualan/peralihan hak milik dari suami pemohon. Wali ditunjuk pengadilan pula wajib bertanggung jawab atas semua tindakan anak pada bawah perwaliannya, serta wali pula wajib mewakili anak pada tindakan perdata.¹⁸

Dari deskripsi di atas bahwa masalah yang akan penulis bahas mengenai “PERMOHONAN PERWALIAN IBU KANDUNG UNTUK ANAK di bawah UMUR SEBAGAI SYARAT JUAL BELI HARTA WARIS (Studi Penetapan No 31/Pdt.P/2023/PA.Btg)” memiliki persamaan yakni metode yang digunakan dalam Penelitian ini menggunakan jenis Penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan normatif . Namun, terdapat perbedaan antara Penelitian ini dengan Penelitian sebelumnya. Penelitian ini lebih menekankan pada dasar hukum yang digunakan oleh Pengadilan Agama Batang dalam menetapkan permohonan perwalian ibu kandung terhadap anak di bawah umur sebagai syarat administrasi jual beli harta waris. Selain itu, Penelitian ini juga memberikan analisis mendalam berdasarkan hukum Islam dan hukum positif di Indonesia untuk mengkaji keabsahan dan keadilan dari penetapan tersebut

E. Metodologi Penelitian

Metode Penelitian merupakan suatu cara untuk memahami pokok bahasan ilmu pengetahuan dan lingkungannya. Metode

¹⁸ okta Ainita Tami Rusli And Arif Nur Rahman, “Permohonan Perwalian Yang Dilakukan Ibu Kandung Guna Mengelola Dan Izin Jual Harta Warisan Anaknya Yang Masih Dibawah Umur (Studi Putusan No:118/Pdt.P/2022/Pn Tjk)” 5, no. 118 (2023): 913–25.

memberikan garis besar tentang cara seorang ilmuwan mempelajari dan memahami lingkungan yang dipahaminya.¹⁹

a. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam Penelitian ini adalah jenis Penelitian hukum normatif. Dalam Penelitian hukum normatif, memang fokusnya adalah pada studi dokumen yang meliputi sumber-sumber bahan hukum seperti peraturan perundang-undangan, keputusan atau ketetapan pengadilan, kontrak, perjanjian, akad, asas dan prinsip hukum, teori hukum, serta pendapat para ahli hukum. Metode ini digunakan untuk mengkaji hukum sebagai kaidah dan norma dalam rangka mencari solusi terhadap permasalahan hukum yang diteliti.²⁰

Jenis Penelitian normatif menitikberatkan pada data berupa dokumen atau arsip hukum, serta hasil pertimbangan majelis hakim. Metode ini cocok untuk mengkaji dan menganalisis berbagai dokumen hukum seperti putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan, kontrak, dan dokumen-dokumen lainnya yang relevan. Disebut demikian karna objek kajian Penelitian ini adalah dokumen putusan yang dikeluarkan dan ditetapkan oleh Pengadilan Agama Batang yaitu penetapan nomor register: 30/Pdt.P/2023/PA.Btg

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. 3 (jakarta: universitas indonesia, 2014), 67.

²⁰ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Pertama (Mataram: Mataram University Press, 2020), 48.

Penelitian normatif ini menggunakan pendekatan hukum normatif dan juga menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*). Pendekatan perundang-undangan ini dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berlaku dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang dibahas (diteliti)²¹ Penelitian ini berupa analisis penetapan Pengadilan Agama Batang NO 31/Pdt.P/2023/PA.Btg, dengan analisis pertimbangan hukum hakim kemudian dianalisis dalam hukum Islam dan hukum perdata di Indonesia.

b. Sumber Data

Sumber data merujuk kepada subjek atau sumber dari mana data diperoleh dalam Penelitian. Sumber data terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung oleh Peneliti dari sumbernya, tanpa melalui proses atau interpretasi oleh pihak lain.²² Pada Penelitian ini, sumber yang digunakan Peneliti ialah wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Batang yang memutus dan menetapkan perkara permohonan perwalian ibu kandung untuk anak di bawah umur

²¹ Muhaimin, 56.

²² Sandu Siyoto dan Ali Sodik. *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), 67.

dan Salinan asli putusan dari Pengadilan Agama Batang.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merujuk kepada data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh Peneliti dari berbagai sumber yang telah ada, yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Sumber sekunder ini meliputi berbagai jenis bahan seperti buku, jurnal ilmiah, laporan Penelitian, skripsi, tesis, serta peraturan perundang-undangan yang relevan dengan topik Penelitian. Pada Penelitian ini Peneliti menggunakan buku, jurnal, laporan skripsi, tesis, Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, dan Peraturan Pemerintah No 29 Tahun 2019.

c. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Esterberg dikutip dari skripsi muhammad tarmidi tahir tahun 2017 mendefinisikan “wawancara atau interview adalah pertemuan di mana dua orang bertemu untuk bertukar ide dan informasi melalui tanya jawab sehingga dapat memberikan makna tentang topik tertentu.”²³

²³ Muhammad Tarmidi Taher. "Permohonan Perwalian Orang Tua Terhadap Anak Kandung Menurut Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia (Analisa Penetapan Pengadilan Agama Bondowoso Perkara Nomor: 0044/Pdt.P/2017/PA.Bdw)." (Institut Agama Islam Negeri Jember, 2018), 65.

Peneliti melakukan wawancara dengan hakim yang memutuskan perkara tersebut untuk mendapatkan informasi dan pemahaman yang lebih mendalam terkait dasar hukum serta pertimbangan yang digunakan dalam menetapkan permohonan perwalian.tersebut.

2. Dokumentasi

Merujuk pada putusan resmi kasus Nomor 31/Pdt.P/PA.Btg. Dokumen ini menjadi sumber penting dalam proses Penelitian, karena berisi detail lengkap tentang keputusan hukum, argumentasi, dan pertimbangan yang digunakan oleh pengadilan dalam menyelesaikan kasus tersebut.

d. Teknik analisis data

Sugiyono, seperti yang dikutip oleh Nur Solikin, menggambarkan analisis data sebagai proses sistematis dalam mencari dan menyusun data yang diperoleh dari catatan lapangan, wawancara, dan dokumentasi. Proses ini melibatkan pengorganisasian data ke dalam kategori-kategori, penjabaran menjadi sub-unit, melakukan sintesis, mengidentifikasi pola, menyoroti informasi yang penting untuk dipelajari, dan menyimpulkan secara jelas agar dapat dipahami dengan mudah oleh orang lain maupun oleh Peneliti sendiri.²⁴

²⁴ **Nur Solikin.** *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Qiara Media, vol. 5 (Pasuruan: 2021), 162.

Dalam konteks Penelitian ini, analisis data dilakukan secara kualitatif yang tidak melibatkan perhitungan atau angka, tetapi berfokus pada analisis data dengan menggunakan kata-kata. Metode analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif, yang berarti data yang diteliti dianalisis dengan cara menampilkan data tersebut dan kemudian mengambil kesimpulan dari hasil analisis tersebut. Metode ini membantu dalam memahami dan menjelaskan fenomena yang diamati berdasarkan uraian yang terperinci dan detail dari data kualitatif yang diperoleh.²⁵

Semula penulis memberikan penjelasan mengenai perwalian lalu menganalisis penetapan perwalian dalam penetapan Nomor 31/Pdt.P/2023/PA.Btg dengan metode pengumpulan data wawancara kepada yang bersangkutan. Selanjutnya, penulis menganalisis penetapan tersebut dengan pandangan hukum Islam dan hukum positif di Indonesia.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Dalam sistematika pembahasan skripsi ini meliputi lima bab, antara lain secara globalnya sebagai berikut:

a. Bab I Pendahuluan.

Bab ini berisi gambaran umum tentang Penelitian yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan,

[http://digilib.uinkhas.ac.id/12273/1/Buku%20Pengantar%20Metodologi%20Penelitian%20Hukum-Nur%20Solikin%20\(1\)%20\(1\).pdf](http://digilib.uinkhas.ac.id/12273/1/Buku%20Pengantar%20Metodologi%20Penelitian%20Hukum-Nur%20Solikin%20(1)%20(1).pdf).

²⁵ Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, 50.

manfaat penulisan, telaah pustaka, metode Penelitian, dan sistematika penulisan.

- b. Bab II Tinjauan Umum Pertimbangan Hukum Oleh Hakim, Perwalian Anak di bawah Umur, Dan Administrasi Jual Beli Harta Waris

Bab ini merupakan landasan teori yang akan digunakan untuk membahas bab-bab selanjutnya. Bab ini terdiri dari dua sub. Pertama, membahas pertimbangan hukum hakim dan kedua membahas tentang perwalian dalam hukum Islam dan Hukum Perdata di Indonesia.

- c. Bab III Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Agama Batang Dalam Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2023/PA.Btg

Bab ini menjelaskan uraian tentang perwalian dalam perkara nomor 31/Pdt.P/2023/PA.Btg di lingkungan Pengadilan Agama Batang yang terdiri atas posisi kasus , duduk perkara, dan penetapan hakim Pengadilan Agama Batang.

- d. Bab IV Analisis hukum Islam dan hukum positif di Indonesia terhadap pertimbangan hukum hakim dalam penetapan Pengadilan Agama Batang perkara Nomor 31/Pdt.P/2023/PA.Btg.

Bab ini menjelaskan analisis terhadap penetapan majlis hakim dalam perkara No 31/Pdt.P/2023/PA.Btg tentang permohonan perwalian ibu kandung untuk anak di bawah umur sebagai syarat jual beli harta waris ditinjau dalam hukum Islam dan hukum positif di Indonesia.

- e. Bab V Penutup.

Bab ini berisi kesimpulan yang merupakan hasil pemahaman, Penelitian dan pengkajian terhadap pokok masalah, saran-saran dan penutup.

BAB II

TINJAUAN UMUM PERTIMBANGAN HUKUM OLEH HAKIM, PERWALIAN ANAK DI BAWAH UMUR, DAN ADMINISTRASI JUAL BELI HARTA WARIS TINJAUAN PERWALIAN

A. Tinjauan Umum Tentang Pertimbangan Hukum Oleh Hakim

1. Pengertian pertimbangan hukum hakim

Dalam praktik pengadilan, pertimbangan hukum yang dilakukan oleh majelis hakim disebut juga dengan *considerans*. Pertimbangan ini berfungsi sebagai dasar dari keputusan yang dibuat oleh hakim. Dalam membuat keputusan mengenai suatu kasus, hakim harus mempertimbangkan dasar hukum yang relevan, yaitu pasal-pasal dari undang-undang yang digunakan sebagai landasan untuk menerima atau menolak tuntutan penggugat. Dasar hukum tersebut mencakup pasal 184 ayat (1 dan 2) HIR, pasal 195 ayat (1 dan 2) RBG, dan pasal 50 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pertimbangan adalah pendapat mengenai baik atau buruknya suatu hal yang digunakan untuk memberikan suatu ketetapan atau keputusan. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 1 Angka 8 mendefinisikan "hakim" sebagai pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Sedangkan menurut Undang-

Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, "hakim" didefinisikan sebagai hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya, yang meliputi lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus dalam lingkungan peradilan tersebut.

Dalam pemeriksaan suatu perkara, hakim memerlukan bukti, dan keputusan yang didasarkan pada bukti ini digunakan sebagai pertimbangan dalam memutuskan perkara. Tahap paling penting dalam pemeriksaan persidangan adalah pembuktian. Pembuktian dilakukan untuk memastikan bahwa suatu peristiwa atau fakta benar-benar terjadi, sehingga hakim dapat membuat keputusan yang tepat dan adil. Hakim tidak dapat membuat keputusan sebelum yakin bahwa peristiwa atau fakta tersebut telah dibuktikan kebenarannya, sehingga terdapat hubungan hukum antara kedua belah pihak.

Pertimbangan hakim hendaknya juga memuat hal-hal berikut:²⁶

- a. Pokok masalah dan argumen yang diakui serta dalil-dalil yang tidak dapat disangkal;

²⁶ A. Mukti Arto. *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004, 141.

- b. Tinjauan secara yuridis atas keputusan yang mencakup semua fakta atau hal-hal yang terbukti dalam persidangan;
- c. Pertimbangan menyeluruh terhadap semua bagian dari petitum penggugat, sehingga hakim dapat menyimpulkan apakah petitum tersebut terbukti atau tidak, dan apakah petitum tersebut dapat dikabulkan atau tidak.

2. **Jenis-jenis pertimbangan hukum hakim**

Pertimbangan atau alasan hakim terdiri atas dua bagian, yaitu: pertimbangan duduk perkara dan pertimbangan tentang hukumnya. Pertimbangan duduk perkara menguraikan duduk perkara secara singkat namun jelas secara kronologis, dimulai dari upaya untuk mendamaikan argumen gugatan, jawaban tergugat, replik, duplik, bukti, saksi, hingga kesimpulan dari kedua belah pihak. Pertimbangan duduk perkara juga menjelaskan bagaimana hakim menentukan argumen atau peristiwa yang diajukan oleh kedua belah pihak. Sedangkan pertimbangan hukumnya menjelaskan bagaimana hakim menilai fakta atau peristiwa, baik dari penggugat maupun tergugat, serta dasar hukum yang mereka gunakan untuk memutus perkara, baik secara tertulis maupun lisan.²⁷ Dalam memutuskan suatu kasus, pertimbangan hukum sangatlah penting. Seorang hakim harus mempertimbangkan dengan cermat sebelum membuat keputusannya agar tidak menimbulkan perkara

²⁷ A. Mukti Arto, Op. Cit Hal 263-264

baru; putusan harus tuntas dan tidak memunculkan masalah lanjutan. Tugas hakim tidak hanya sebatas menjatuhkan putusan, tetapi juga memastikan bahwa putusan tersebut dapat dilaksanakan dengan baik. Dalam perkara perdata, hakim harus membantu pencari keadilan dan berusaha sekeras mungkin untuk mencapai proses peradilan yang sederhana, cepat, dan murah.²⁸

B. Tinjauan Umum Tentang Perwalian

1. Pengertian Perwalian Dan Dasar Hukum Perwalian

Dalam literatur fiqih Islam, perwalian dikenal dengan istilah *al-walāyah*, yang berarti mengurus atau menguasai sesuatu.²⁹ Perwalian memiliki berbagai makna, termasuk cinta (الْمَحَبَّةُ), bantuan (الْكَفَالَةُ), dan kekuasaan (السُّلْطَان). Menurut para *fuqaha* (pakar hukum Islam), seperti yang dijelaskan oleh Wahbah Al-Zuhaili, perwalian didefinisikan sebagai “Kekuasaan atau otoritas yang dimiliki seseorang untuk secara mandiri melakukan tindakan tanpa bergantung pada izin orang lain”³⁰.

²⁸ Sudikno Mertokusumo. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 2002, 108.

²⁹ Elviana Sagala Abdul Hakim dan Risdalina. “Kedudukan Wali Anak Dibawah Umur Terhadap Harta Warisan Menurut Hukum Islam.” *Jurnal Ilmiah Advokasi* 8, no. 2 (2020): 58. <https://doi.org/10.36987/jiad.v8i2.1778>

³⁰ Muhammad Amin Suma. *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004, 134

أُولَايَةُ هِيَ تَدْبِيرُ الْكَبِيرِ الرَّاشِدِ شُؤْنُ الْقَاصِرِ الشَّخْصِيَّةِ
وَالْمَالِيَّةِ³¹

“Perwalian adalah pengaturan orang dewasa terhadap urusan orang yang kurang dalam kepribadian dan hartanya”.

Makna “kurang” disini adalah anak yang belum mumayiz atau sudah mumayiz tapi belum mampu mengurus dirinya maupun hartanya atau disebut dengan أَهْلِيَّةُ الْأَدَاءِ.

Perwalian, yang juga dikenal sebagai "voogdij" mengacu pada pengawasan terhadap anak di bawah umur yang berada di bawah kekuasaan orang tua serta pengelolaan harta benda atau kekayaan anak yang diatur oleh undang-undang. Perwalian memberi wewenang kepada seseorang untuk bertindak atas nama anak dan melindungi kepentingannya dalam urusan hukum, terutama jika anak tersebut tidak memiliki orang tua atau jika orang tua yang masih hidup tidak mampu mewakilinya.³²

Dalam perundang-undangan di Indonesia, pengertian perwalian tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 1 poin (h), yang menyatakan bahwa:

³¹ Wahbah Zuhaili. *Al-Fiqhu Al-Islami Wa Adillatuh*. Jilid 7. Damaskus: Daarul Fikr, 1985, 746.

³² Zainuddin Ali. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014, 69.

“perwalian adalah kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan tindakan hukum sebagai wakil demi kepentingan dan atas nama anak yang tidak memiliki kedua orang tua yang masih hidup dan tidak mampu melakukan tindakan hukum”.³³

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pengertian perwalian juga disebutkan, yaitu pada pasal 330 ayat (3) yang menyatakan: "Mereka yang belum dewasa dan tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah perwalian berdasarkan ketentuan yang diatur dalam bagian ketiga, keempat, kelima, dan keenam bab ini."³⁴

Ada beberapa ayat yang dapat dijadikan dasar hukum untuk menjelaskan keberadaan wali.

a. Firman Allah dalam Q.S Al-Baqarah:282³⁵

فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا

يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ

”... Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya atau lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri,

³³ Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Pub. L. No. 1 (1974). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/47406/uu-no-1-tahun-1974>.

³⁴ R. Tjitro Sudibyo dan R. Subekti. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata = Burgelijk Wetboek*. Jakarta: Pradnya Paramita, 2009, 90.

³⁵ Tim Penerjemah. *Al-Qur'an Terjemahan Al-Ikhlâs*. Jakarta: Samad, 2014, 77.

maka hendaklah walinya mendiktekanya dengan jujur” (Q.S 2 [Al-Baqarah]: 282)

Ketentuan ayat tersebut menunjukkan peran, kewajiban, dan hak-hak wali terhadap anak dan harta yang di bawah perwaliannya. Garis-garis hukum yang ada dalam Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam dapat digunakan untuk menjelaskan hak dan kewajiban wali dalam hukum Islam.³⁶

Dalam hadits juga dijelaskan tentang kebolehan wali untuk menggunakan harta anak yatim yang dipeliharanya.

نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ فِي وَلِيِّ الْيَتِيمِ الَّذِي يَفْقَهُ عَلَيْهِ وَيُصْلِحُ

فِي مَالِهِ إِذَا كَانَ فَقِيرًا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهُ بِالْمَعْرُوفِ، وَقَوْلُهُ

تَعَالَى: "وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ"

“Ayat ini turun mengenai wali anak yatim yang mengurus dan memperbaiki hartanya, jika dia miskin maka dia boleh memakan harta itu dengan cara yang wajar. Dan firman Allah Ta'ala: "Dan barangsiapa miskin maka ia boleh memakan harta itu dengan wajar." (HR. Muslim).³⁷

Hadits ini mengacu pada firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 6, yang memberikan pedoman tentang bagaimana wali yang miskin boleh mengambil

³⁶ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, 69–70.

³⁷ Muslim, *Shahih muslim*, no 3029

manfaat dari harta anak yatim asalkan dalam batas kewajaran.

2. Macam-Macam Perwalian

a. Pembagian perwalian dalam hukum Islam

Ulama Madzab Hanafiah membedakan perwalian menjadi tiga kelompok: perwalian terhadap jiwa (الولاية على النفس), perwalian terhadap harta (الولاية على المال), dan perwalian terhadap jiwa dan harta sekalian (الولاية على النفس و المال معا).³⁸ Pertama, wali mempunyai wewenang untuk mengadakan akad nikah, yang dilakukannya atas inisiatifnya sendiri dan tanpa meminta persetujuan lebih lanjut. Kedua, wewenang untuk melaksanakan perjanjian-perjanjian khusus yang menyangkut harta benda, yang dilakukannya secara bebas tanpa izin dari pihak ketiga. Ketiga, kewenangan mengambil keputusan yang sekaligus mempengaruhi kehidupan dan harta benda serta hukum yang mengatur keduanya.³⁹

b. Perwalian dalam Kompilasi Hukum Islam dibedakan menjadi dua bagian. Pertama, wali nikah yang secara khusus diatur dalam pasal 19 KHI, yang menyatakan bahwa "Wali nikah dalam

³⁸ Muhammad Amin Suma. *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004, 135.

³⁹ Huzaemah Tahido Yanggo, *Fiqh Anak Metode Islam Dalam Mengasuh Dan Mendidik Anak Serta Hukum-Hukum Islam Yang Berkaitan Dengan Aktivitas Anak* (Jakarta: Al Mawardi Prima, 2004), 307.

perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya."⁴⁰. Kedua, perwalian terhadap anak, baik terkait dirinya maupun hartanya, diatur dalam pasal 107 KHI, yang menyatakan: "(1) Perwalian hanya berlaku untuk anak yang belum mencapai usia 21 tahun dan/atau belum pernah menikah. (2) Perwalian mencakup aspek diri dan harta kekayaannya. (3) Jika wali tidak mampu menjalankan tugasnya atau lalai, Pengadilan Agama dapat menunjuk salah satu kerabat untuk menjadi wali atas permohonan kerabat tersebut. (4) Wali sebaiknya berasal dari keluarga anak atau orang lain yang sudah dewasa, sehat pikiran, adil, jujur, dan berperilaku baik, atau badan hukum."⁴¹

c. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dibagi menjadi tiga bagian:⁴²

- Perwalian oleh suami istri yang hidup paling lama, diatur dalam pasal 345-354 KUHPPerdata. Pasal ini menyatakan bahwa orang tua yang paling lama hidup menjadi wali. Namun, pasal ini tidak berlaku bagi

⁴⁰ Mahkamah Agung RI. Himpunan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam serta Pengertian dalam Pembahasannya. Vol. 1. Jakarta, 2011, 68. <https://perpustakaan.mahkamahagung.go.id/assets/resource/ebook/23.pdf>.

⁴¹ (Mahkamah Agung RI), 1:90.

⁴² R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Asis Safioedin, *Hukum Orang Dan Keluarga* (bandung: Alumni Bandung, 1986), 171.

suami/istri yang terpisah akibat perceraian atau perpisahan tempat tinggal. Jika ayah menjadi wali setelah perceraian dan kemudian meninggal, sedangkan ibu sedang hamil, Balai Harta Peninggalan akan bertindak sebagai pengampu untuk anak yang masih dalam kandungan. Setelah anak lahir, ia akan secara otomatis menjadi wali atas anak-anaknya, dengan Balai Harta Peninggalan sebagai wali pengawas.

- Perwalian yang ditunjuk oleh bapak atau ibu berdasarkan surat wasiat, diatur dalam pasal 355 ayat 1 KUHPerdota. Pasal ini menjelaskan bahwa orang tua yang memiliki perwalian atas seorang atau lebih anak berhak mengangkat wali untuk anak-anak tersebut jika setelah meninggal, perwalian tidak diberikan kepada orang tua lainnya, baik melalui keputusan pribadi atau penetapan hakim sesuai dengan pasal 353 ayat 5 KUHPerdota.
- Perwalian yang diangkat oleh hakim, diatur dalam pasal 359 KUHPerdota. Pasal ini menyatakan bahwa semua individu yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua dan yang perwaliannya diatur oleh hukum akan diangkat wali oleh pengadilan. Pengadilan harus melakukan pengangkatan setelah

mendengar atau secara sah memanggil kerabat sedarah dan semenda. Wali yang ditunjuk oleh hakim akan mulai menjalankan tugasnya setelah diberitahukan, meskipun ia tidak hadir pada saat pengangkatan.

3. Syarat-Syarat Perwalian

a. Syarat-syarat perwalian dalam hukum Islam

Ulama fikih menetapkan beberapa persyaratan untuk menjadi wali bagi orang yang tidak atau belum mampu bertindak secara hukum. Persyaratan tersebut adalah sebagai berikut:⁴³

- Baligh dan berakal, serta cakap bertindak hukum. Oleh karena itu, anak kecil, orang gila, orang mabuk, dan orang yang tidak berakal tidak dapat ditunjuk sebagai wali.
- Agama wali harus sama dengan agama orang yang diampunya, karena perwalian non-Muslim terhadap Muslim dianggap tidak sah.
- Adil, yang berarti wali harus istiqamah dalam agamanya, memiliki akhlak yang baik, dan menjaga kepribadiannya.
- Wali harus memiliki kemampuan untuk bertindak dan memelihara amanah, karena perwalian bertujuan untuk mencapai kemaslahatan orang yang diampunya. Jika

⁴³ Ahmad Kamil dan Fauzan, *Hukum Perlindungan Dan Pengangkatan Anak Di Indonesia*, 1 Cetakan (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), 193–194.

seseorang lemah dalam menjaga amanah, maka ia tidak sah untuk menjadi wali.

- Wali harus bertindak demi kemaslahatan orang yang diampunya. Ia tidak boleh melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan kemudharatan, seperti menghibahkan atau mewakafkan harta orang yang sudah meninggal, karena hal ini dapat merugikan orang yang berada di bawah perwalian tersebut.

b. Syarat-syarat perwalian dalam kompilasi hukum Islam dan undang-undang perkawinan

Persyaratan untuk menjadi wali dalam perundang-undangan di Indonesia, baik terkait diri maupun harta, diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 107 ayat (4) dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 51 ayat (2). Kedua peraturan tersebut mensyaratkan bahwa wali harus dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur, dan berkelakuan baik. Meskipun peraturan tersebut tidak mensyaratkan wali harus seagama dengan orang yang diampunya, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 pasal 51 ayat (3) mewajibkan wali untuk menghormati agama dan kepercayaan anak yang diampunya. Namun, dalam konteks perwalian nikah, berdasarkan pasal 20 Kompilasi Hukum Islam, seorang wali nikah

harus memenuhi syarat sebagai laki-laki, Muslim, berakal, dan baligh.⁴⁴

4. Orang-orang yang berhak menjadi wali

- a. Orang-orang yang berhak menjadi wali menurut hukum Islam

Para ulama mazhab sepakat bahwa ayah merupakan wali bagi anak kecil, sementara ibu tidak memiliki hak perwalian. Beberapa ulama Syafi'i berpendapat bahwa ibu tidak memiliki hak perwalian terkait harta, dan kakek (ayah dari ayah) juga tidak memiliki hak tersebut. Demikian pula, ulama Malikiyah tidak mencantumkan bahwa ibu memiliki hak perwalian atas kekayaan.⁴⁵

Namun, terdapat perbedaan pendapat mengenai wali setelah ayah. Menurut mazhab Hambali dan Maliki, wali setelah ayah adalah orang yang diwasiyati oleh ayah, dan jika tidak ada, hakim yang akan memutuskan. Dalam mazhab Hanafi, wali setelah ayah adalah orang yang menerima wasiat dari ayah, kemudian kakek dari pihak ayah, dan orang yang menerima wasiat dari kakek. Jika tidak ada, maka hakim yang akan menentukan.

⁴⁴ Mahkamah Agung RI. *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam serta Pengertian dalam Pembahasannya*. Jakarta, 2011.

⁴⁵ T. M. Hasbi Ash-Shiddieqy. *Hukum-Hukum Fiqih Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1991, 415–418.

Sementara itu, menurut mazhab Syafi'i, wali setelah ayah adalah kakek, diikuti oleh orang yang diwasiati oleh ayah, kemudian orang yang diwasiati oleh kakek, dan akhirnya hakim. Dalam pandangan Imamiyah, wali berada di tangan ayah dan kakek, dan jika keduanya tidak ada, maka jatuh kepada orang yang menerima wasiat dari salah satu di antara mereka. Jika tidak ada penerima wasiat dari ayah atau kakek, maka wali akan ditunjuk oleh hakim.⁴⁶

b. Menurut Kompilasi Hukum Islam

Menurut Kompilasi Hukum Islam, wali dapat diambil dari keluarga anak atau orang lain (pasal 107 ayat 4) serta dari orang atau badan hukum yang diwasiati oleh orang tua anak sebelum mereka meninggal (pasal 108).⁴⁷

c. Menurut undang-undang perkawinan

Dalam UU No. 1 Tahun 1974 pasal 51 ayat 2, dijelaskan bahwa wali dapat berasal dari keluarga anak atau orang lain. Pengertian keluarga dalam hal ini dapat merujuk pada pasal 49 ayat 1, yang menyebutkan bahwa keluarga anak mencakup: 1. Kakek, baik dari pihak ayah maupun

⁴⁶ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab...*, 451.

⁴⁷ Mahkamah Agung RI. *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam serta Pengertian dalam Pembahasannya*. Jakarta, 2011.

ibu, dan 2. Saudara kandung yang telah dewasa, yaitu kakak dari anak tersebut.⁴⁸

5. **Hak Dan Kewajiban wali**

Para ulama membagi hak dan kewajiban ayah terhadap perwalian harta anak yang belum cukup umur sebagai berikut:⁴⁹

- a. Menjaga harta anaknya yang belum cakap hukum.
- b. Mengembangkan dan melakukan tindakan hukum atas harta tersebut, seperti jual beli.
- c. Tidak diperbolehkan melakukan *tabarru'* atau mengambil kontribusi untuk kepentingan pribadinya dari harta yang diampui.
- d. Memanfaatkan harta tersebut dan mengembalikannya untuk nafkah yang telah dikeluarkan.
- e. Menggadai atau menahan harta tersebut sesuai dengan kepentingan anak.

Hak dan tanggung jawab perwalian terhadap anak yang masih di bawah umur diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya dalam Bab X mengenai hak dan kewajiban

⁴⁸ Abdulkadir Muhammad. *Hukum Perdata Indonesia*. ..., 99

⁴⁹ Mustafa al-Ba'i dan Abdurrahman as-Shabuni. *Al-Ahwal as-Syakhsiyyah fi al-Ahliyah wa al-Washliyah wa at-Tirkaah*. Damaskus: Daar Fikr, 1965, 60.

antara orang tua dan anak pada pasal 47. Pasal tersebut menegaskan bahwa:⁵⁰

- a. Anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah menikah berada di bawah kekuasaan orang tuanya selama kekuasaan tersebut tidak dicabut.
- b. Orang tua mewakili anak dalam perbuatan hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan.

Kompilasi Hukum Islam pasal 98 ayat (3) menjelaskan bahwa, "Jika kedua orang tua tidak mampu memelihara anak, Pengadilan Agama dapat menunjuk salah satu kerabat terdekat yang mampu menjalankan kewajiban tersebut."

Selain itu, dalam pasal 107 ayat (3 dan 4), dinyatakan bahwa jika wali tidak mampu bertindak atau lalai dalam melaksanakan tugasnya, Pengadilan Agama dapat menunjuk salah satu kerabat untuk bertindak sebagai wali atas permohonan kerabat tersebut. Wali sebaiknya diambil dari keluarga anak atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur, dan berkelakuan baik, atau badan hukum. Pada pasal 108, dijelaskan bahwa orang tua dapat mewasiatkan kepada seseorang atau badan hukum untuk melakukan perwalian atas diri

⁵⁰ Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

dan kekayaan anak atau anak-anaknya setelah ia meninggal dunia.⁵¹

6. Ruang Lingkup Dan Batasan Perwalian

a. Ruang Lingkup Dan Batasan Perwalian menurut hukum Islam

Pembagian *wilāyah* menurut objek perwalian, seperti yang dijelaskan penulis, terbagi menjadi tiga jenis: *wilāyah al-nafs*, *wilāyah al-māl*, dan *wilāyah al-nafs wal-māl* secara bersamaan. Zakariya Ahmad al-Bary menyatakan bahwa setelah kelahiran seorang anak, terdapat tiga jenis perwalian yang berlaku: perwalian terkait urusan mengasuh dan menyusui, perwalian terhadap diri anak itu sendiri, dan perwalian terhadap harta miliknya.⁵²

Perwalian terhadap seorang anak bertujuan untuk memastikan kesejahteraan dan mengawasi segala hal yang berkaitan dengan dirinya, serta semua manfaat yang belum dapat diperoleh secara mandiri.⁵³ Tanggung jawab perwalian mencakup mendidik anak, meningkatkan kecerdasannya, dan mengarahkan anak untuk belajar keterampilan atau melanjutkan

⁵¹ (Mahkamah Agung RI), *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya*.

⁵² Zakariya Ahmad Al Barry, *Hukum Anak-Anak Dalam Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1977), 106–107.

⁵³ *Ibid*, 106-107

pendidikan ke sekolah kejuruan atau fakultas yang sesuai dengan bakatnya.

Pengawasan terhadap anak kecil juga mencakup hak untuk menikahkan atau menghalanginya dari pernikahan. Sementara itu, perwalian atas harta atau hak milik anak melibatkan berbagai transaksi dan akad yang terkait dengan harta anak yang di walini, seperti menjual, membeli, menyewakan, dan meminjamkan.⁵⁴

b. Ruang Lingkup Dan Batasan Perwalian dalam kompilasi hukum Islam

Dalam perundang-undangan Indonesia, objek perwalian mencakup perwalian nikah, serta perwalian terhadap diri dan harta anak yang di bawah umur. Dalam konteks perwalian terhadap diri dan harta anak yang belum atau tidak cakap hukum, Kompilasi Hukum Islam mengatur dalam pasal 110 ayat (1, 2, dan 3):

- 1) Ayat (1) menyatakan bahwa seorang wali berkewajiban untuk mengurus diri dan harta orang yang berada di bawah perwaliannya dengan sebaik-baiknya. Wali juga harus memberikan bimbingan agama, pendidikan, dan keterampilan lainnya untuk masa depan orang yang diampu.
- 2) Ayat (2) melarang wali mengikatkan, membebani, atau mengasingkan harta orang

⁵⁴ Ibid, 113.

yang di bawah perwaliannya, kecuali tindakan tersebut menguntungkan bagi yang diampu atau merupakan suatu keadaan yang tidak dapat dihindari.

- 3) Ayat (3) menetapkan bahwa wali bertanggung jawab atas harta orang yang diampu dan harus mengganti kerugian yang timbul akibat kesalahan atau kelalaiannya.

Selanjutnya, dalam pasal 112, dinyatakan bahwa: “Wali dapat menggunakan harta orang yang berada di bawah perwaliannya, sepanjang diperlukan untuk kepentingan orang tersebut, dengan cara yang sesuai dan dengan cara yang baik, jika wali dalam keadaan fakir.”⁵⁵

7. Tujuan Perwalian

Tujuan perwalian terhadap anak di bawah umur mencakup hal-hal berikut:⁵⁶

- a. Kontrol Hukum: Wali berfungsi sebagai pengontrol bagi anak dan individu yang berada di bawah perwaliannya ketika mereka akan melakukan tindakan hukum.
- b. Pengayoman: Wali bertindak sebagai pelindung, menjaga harta dan jiwa anak dari hal-hal yang tidak diinginkan, seperti penggunaan harta untuk

⁵⁵ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, 71–73.

⁵⁶ Hasiani Putrinta Dongoran, “Analisa Yuridis Perwalian Anak Karena Pencabutan Kekuasaan Orang Tua yang tidak diketahui Keberadaanya (Studi Putusan No.1613/Pdt.G/2014/PA.Mdn)”, 13-14.

aktivitas yang dilarang agama serta melindungi mereka dari situasi berbahaya.

- c. Pengurangan Beban: Kehadiran wali dapat mengurangi beban yang ditanggung oleh orang lain terhadap anak dan harta mereka, terutama setelah orang tua mereka meninggal. Dengan adanya wali, anak dan hartanya akan terlindungi.
- d. Silaturahmi: Perwalian dapat mempererat hubungan silaturahmi antara orang-orang yang terlibat dalam perwalian, di mana mereka saling mewarisi dan membantu dalam berbagai kesulitan.
- e. Lapangan Kerja: Perwalian menciptakan peluang kerja bagi wali anak yatim. Wali yang mengawasi anak yatim dapat menggunakan harta anak yang dipeliharanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari jika mereka tidak dapat melakukan usaha lain. Sebagaimana diungkapkan dalam firman Allah SWT: “Barang siapa (di antara pemelihara anak yatim) mampu, maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu), dan barang siapa yang miskin, maka bolehlah ia memakan itu menurut yang patut” (An-Nisa’: 6).

8. Berakhirnya Perwalian

- a. Berakhirnya perwalian dalam hukum Islam

Wewenang perwalian, baik yang berkaitan dengan masalah pribadi maupun harta, akan berakhir ketika alasan penetapan seseorang di

bawah pengampuan hilang. Ulama mazhab Hanafi berpendapat bahwa hak perwalian bagi anak laki-laki berakhir ketika mereka mencapai usia lima belas tahun dan menunjukkan tanda-tanda baligh yang jelas. Sedangkan untuk anak perempuan, hak perwalian berakhir setelah mereka menikah. Jika belum menikah, mereka tetap berada di bawah wali hingga mencapai baligh dan mampu hidup mandiri. Namun, mazhab Hanafi tidak menetapkan batas usia tertentu untuk anak perempuan.

Sebagian besar ulama sepakat bahwa seorang anak laki-laki yang sudah baligh, berakal, dan cerdas akan terbebas dari perwalian. Untuk anak perempuan, kehilangan hak perwalian terjadi saat mereka menikah, meskipun banyak ulama tidak memberikan batasan usia yang tegas untuk kedua jenis kelamin.⁵⁷

Dalam Perundang-undangan Indonesia, perwalian dapat berakhir dalam dua keadaan:⁵⁸

- 1) Terkait dengan keadaan anak:
 - Anak yang berada di bawah perwalian telah mencapai usia dewasa (*meerderjarig*).
 - Anak (*minderjarige*) meninggal dunia.

⁵⁷ Fauzan, *Hukum Perlindungan Dan Pengangkatan Anak Di Indonesia*, 195.

⁵⁸ Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, Edisi 1 Ce (Jakarta: Kencana, 2008), 91–92.

- Kekuasaan orang tua atas anak tersebut kembali muncul (*ouderlijk gezag*).
- Pengesahan anak yang lahir di luar nikah.

2) Terkait dengan tugas Wali:

- Wali meninggal dunia.
- Wali dibebaskan atau dipecat dari tugas perwaliannya (*ontzetting atau ontheffing*).
- Terdapat alasan untuk pembebasan atau pemecatan dari perwalian, sesuai dengan pasal 380 KUHPerdara.

Syarat Pemecatan Wali (*Ontzet*) dalam Hukum Perdata Syarat utama untuk dipecat sebagai wali adalah demi kepentingan anak yang berada di bawah perwalian (*minderjarige*). Alasan pemecatan yang tercantum dalam pasal 319 dan 382 KUHPerdara meliputi:⁵⁹

- 1) Penyalahgunaan kekuasaan atau pengabaian dalam memelihara dan mendidik anak.
- 2) Perilaku buruk dari wali.
- 3) Ketidakmampuan wali dalam melaksanakan kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak.
- 4) Wali dijatuhi hukuman pidana yang berkekuatan hukum tetap akibat

⁵⁹ R.Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata=Burgelijk Wetboek*, 78.

kejahatan tertentu (bab XIII, XIV, XV, XVIII, XIX, dan XX).

- 5) Ketiadaan pemberitahuan tentang perwalian kepada Balai Harta Peninggalan (pasal 368 KUHPerdara).
- 6) Wali tidak memberikan pertanggungjawaban kepada Balai Harta Peninggalan (pasal 372 dan 373 KUHPerdara).

Dalam Kompilasi Hukum Islam, pasal 109 menyatakan bahwa "Pengadilan Agama dapat mencabut hak perwalian seseorang atau badan hukum dan memindahkannya kepada pihak lain atas permohonan kerabat, jika wali tersebut adalah pemabuk, penjudi, pemboros, atau gila, serta melalaikan atau menyalahgunakan hak dan wewenangnya demi kepentingan orang yang berada di bawah perwaliannya."

Dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 49 menyatakan bahwa "salah satu atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap anak atau lebih untuk waktu tertentu atas permintaan orang tua lainnya, keluarga anak dalam garis lurus ke atas, dan saudara kandung yang telah dewasa, atau pejabat yang berwenang, dengan keputusan pengadilan. Hal ini dapat terjadi jika orang tua sangat melalaikan kewajibannya atau berkelakuan buruk.

Meskipun kekuasaan mereka dicabut, orang tua tetap wajib memberikan biaya pemeliharaan kepada anak."

C. Tinjauan Umum Tentang Anak di bawah Umur

1. Pengertian Anak

Anak adalah manusia yang dilahirkan dari seorang ibu sebagai hasil dari perkawinan, yang menjadi keturunan atau generasi penerus di masa yang akan datang.⁶⁰ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian anak adalah manusia yang masih kecil.⁶¹

Dalam lingkup hukum, anak dianggap sebagai subjek hukum. Ini berarti bahwa seorang anak, bahkan ketika masih dalam kandungan ibunya, dianggap sebagai pembawa hak dan kewajiban apabila kepentingan menghendakinya. Hal ini memungkinkan anak untuk diakui sebagai subjek yang memiliki hak dan kewajiban hukum sejak dalam kandungan, sehingga hak-hak tersebut harus dilindungi dan diakui oleh sistem hukum.

Anak adalah seseorang yang berada di bawah usia tertentu, belum dewasa, dan belum pernah menikah. Batas usia dewasa ini ditetapkan oleh undang-undang dan bisa berbeda-beda tergantung pada yurisdiksi yang

⁶⁰ Rahman Amin. *Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan di Indonesia*, Cetakan Pe (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2021), 2.

⁶¹ Suharso dan Ana Retnoningsih. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, CV. Widya Karya, Semarang 2005, hlm. 37.

berlaku. Selain batasan usia, aspek psikologis terkait kedewasaan jiwa juga dipertimbangkan dalam mendefinisikan dan memahami seorang anak.⁶²

2. Batas Usia Anak Cakap Bertindak Hukum

Batas usia anak dan dewasa dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia seringkali menimbulkan kebingungan mengenai batasan mana yang harus digunakan untuk menentukan kecakapan bertindak hukum. Berikut adalah batasan usia menurut beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia:⁶³

a. Kitab undang-undang hukum perdata (*Burgerlijk Wetboek*)

- Pasal 30: "Yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya."

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) Menetapkan usia 21 tahun sebagai batas dewasa kecuali jika sudah menikah. Hal ini menunjukkan bahwa seseorang di bawah usia 21 tahun

⁶² Abintoro Prakoso, *Hukum Perlindungan Anak* (YOGYAKARTA: Laksbang Pressindo, 2016), 42–43.

⁶³ "Perbedaan Batasan Usia Cakap Hukum dalam Peraturan Perundang-Undangan," *Hukumonline*, diakses pada 1 Mei 2024, pukul 20.30 WIB, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4eec5db1d36b7/perbedaan-batasan-usia-cakap-hukum-dalam-peraturan-perundang-undangan>.

dianggap belum dewasa kecuali mereka telah menikah, di mana pernikahan dianggap sebagai tanda kedewasaan.

b. Kompilasi Hukum Islam (KHI)

- Pasal 98 ayat (1): "Batas umur anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan."

Kompilasi Hukum Islam (KHI) Menetapkan usia 21 tahun sebagai batas dewasa dengan syarat tambahan bahwa anak tersebut tidak memiliki cacat fisik atau mental dan belum pernah menikah. Ini memberikan pengecualian bagi mereka yang memiliki keterbatasan fisik atau mental, mempertahankan perlindungan hukum lebih lama.

c. Undang-undang Perlindungan Anak

- Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, batas usia dewasa untuk anak ditentukan pada usia 18 tahun.

Pasal 1 angka 2 UU Perlindungan Anak menyebutkan bahwa anak adalah seseorang

yang belum berusia 18 tahun, termasuk yang masih dalam kandungan. Sementara itu, dewasa dalam konteks hukum ini merujuk pada usia yang mencapai 18 tahun, saat anak dianggap sudah mencapai kedewasaan secara hukum.

Pada usia 18 tahun, seseorang diakui secara hukum sebagai dewasa dan dianggap mampu melakukan tindakan hukum, seperti mengelola harta, membuat kontrak, dan bertanggung jawab penuh atas tindakannya di mata hukum. Namun, ada beberapa ketentuan dalam undang-undang lain yang mungkin menyebutkan ketentuan berbeda, misalnya untuk pernikahan atau hak-hak tertentu

Meskipun seorang anak yang baru lahir sudah dianggap sebagai subjek hukum, hal ini tidak berarti bahwa semua subjek hukum dapat secara bebas melaksanakan hak-haknya melalui tindakan hukum. Untuk itu diperlukan kecakapan bertindak, yaitu kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan hukum secara umum. Selain itu, ada beberapa kategori orang yang dianggap tidak cakap melakukan tindakan hukum (*handelsonbekwaam*). Seperti yang disebutkan dalam Pasal 1330 KUHP: "Anak yang masih di bawah umur, belum dewasa, dan orang yang berada

dalam pengampunan orang lain yaitu orang yang sakit ingatan, pemabuk, dan pemboros. Meskipun dari segi usia sudah dewasa."

Orang dewasa memiliki kapasitas untuk menangani berbagai tantangan hidup. Seperti yang diungkapkan oleh Monks dan Knoers, kedewasaan tidak hanya dipandang dari sudut pandang psikologis; seseorang dianggap telah dewasa ketika dia mampu mengambil tanggung jawab atas orang lain dan dirinya sendiri.⁶⁴ Dalam hukum, anak-anak yang belum dewasa dapat meminta pendewasaan agar dapat melakukan tindakan hukum. Orang tua atau wali mereka dapat mewakili mereka untuk menggunakan kewenangan hukum tersebut. Orang yang ditempatkan di bawah perwalian harus diwakili oleh pengawas atau kurator. Selain itu, wanita yang sudah menikah dapat diwakili oleh suaminya.

D. Tinjauan Umum Tentang Administrasi Jual Beli Harta Waris

1. Pengertian Waris

Di Indonesia, terdapat beberapa sistem hukum yang mengatur warisan, antara lain hukum waris untuk orang yang beragama Islam yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam, dan hukum waris untuk orang yang bukan beragama Islam yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Meski

⁶⁴ M. Nurhadi, *Pendidikan Kedewasaan Dalam Perspektif Psikologi Islam*, ed. Dr.M.Dahlan.R.MA (YOGYAKARTA: CV Budi Utama, 2014), 5.

demikian, penyelesaian kewarisan tetap harus mengikuti ajaran agama masing-masing.

Pengertian hukum waris menurut para ahli hukum Indonesia serta dalam literatur masih beragam. Secara umum, hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan oleh seseorang yang telah meninggal dunia, serta akibatnya bagi para ahli warisnya. Dalam hukum Islam, hukum waris atau ilmu waris (*faraid*) adalah disiplin ilmu yang membahas tentang pewarisan, proses peralihannya, siapa yang berhak menerima warisan, dan bagian masing-masing yang berhak diterima oleh ahli waris.

Dalam pasal 830 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dinyatakan bahwa harta warisan baru dapat terbuka dan diwariskan kepada pihak lain apabila terjadi kematian. Menurut undang-undang, yang berhak menjadi ahli waris adalah keluarga sedarah, baik yang sah secara undang-undang maupun yang di luar perkawinan, serta suami atau istri yang hidup paling lama. Para ahli waris, berdasarkan hukum, otomatis memperoleh hak milik atas semua barang, hak, dan piutang orang yang telah meninggal dunia.⁶⁵

Dalam Islam, saling mewarisi di antara kaum muslim hukumnya adalah wajib berdasarkan Al-Qur'an. Salah satu ayat yang mengisyaratkan tentang

⁶⁵ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

ketentuan pembagian harta warisan terdapat dalam Q.S An-nisa, Ayat (7):⁶⁶

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ

وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ

كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

“Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan” (QS:4[An-Nisa’]:7)

Ketentuan waris dalam hukum perdata berprinsip pada hubungan darah. Yang berhak mewaris adalah yang memiliki hubungan darah dengan pewaris, kecuali suami atau istri pewaris (Pasal 832 KUHPerdata). Sedangkan menurut Hukum Islam, yang berhak mewaris berdasarkan Pasal 171 huruf e Kompilasi Hukum Islam adalah mereka yang memiliki hubungan darah dengan pewaris, hubungan perkawinan dengan pewaris, dan beragama Islam.

Syarat untuk memperoleh pewarisan ada 3 yakni :

- a. Harus ada orang yang meninggal dunia. Pewarisan hanya dapat dilakukan setelah seseorang meninggal. Jika seseorang dalam keadaan koma, ahli waris tidak dapat mewarisi. Selain itu,

⁶⁶Tim Penerjemah, Al-qur'an Terjemahan Al-Ikhlash, (Jakarta, Samad, 2014), 156

pewarisan juga dapat dibagi jika seseorang dinyatakan meninggal dunia secara hukum oleh hakim, misalnya jika orang tersebut menghilang tanpa kabar

- b. Ahli waris harus masih hidup saat pewaris meninggal dunia. Jika ahli waris meninggal dalam hitungan menit setelah pewaris, mereka tetap berhak atas bagian warisan.
- c. Adanya harta warisan. Harta yang akan diwariskan harus ada agar proses pewarisan dapat berlangsung.

2. Pengertian Jual Beli Harta Waris

Secara etimologis, jual beli berarti pertukaran harta. Namun, secara terminologis, jual beli adalah perjanjian yang mengikat antara pihak penjual, yang menyerahkan barang, dan pihak pembeli, yang membayar harga barang tersebut. Dalam Pasal 1457 KUHPerdata dijelaskan bahwa: "Jual beli adalah suatu perjanjian, di mana satu pihak mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak lainnya untuk membayar harga yang telah disepakati."⁶⁷

Unsur utama dalam jual beli adalah barang dan harga. Sesuai dengan asas konsensualisme, perjanjian jual beli terbentuk ketika terjadi kesepakatan mengenai barang dan harga. Setelah kedua belah pihak mencapai kesepakatan, jual beli dianggap sah.

⁶⁷ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Konsensualisme berasal dari kata "*konsensus*" yang berarti persetujuan; ini menunjukkan bahwa semua pihak harus memiliki kehendak yang sejalan, artinya apa yang diinginkan penjual juga harus diinginkan oleh pembeli.⁶⁸

Syarat Sah Jual Beli Harta Waris

Jual beli harta waris merupakan transaksi hukum yang melibatkan kepemilikan bersama (*komunal*) oleh ahli waris. Untuk melaksanakan jual beli ini, harus dipenuhi beberapa syarat sebagai berikut:⁶⁹

- a. Adanya persetujuan seluruh ahli waris. Setiap ahli waris yang memiliki hak atas harta tersebut harus memberikan persetujuan tertulis untuk menghindari sengketa di kemudian hari.
- b. Harta waris telah dibagi dan jelas kepemilikannya. Sebelum dijual, harta waris harus dipastikan telah dibagi secara adil sesuai dengan hak masing-masing ahli waris.
- c. Tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku. Penjualan harta waris harus sesuai dengan hukum waris yang diakui, baik hukum Islam, adat, maupun perdata, serta tidak boleh

3. ⁶⁸ R. Subekti, *Aneka Perjanjian* (bandung: Citra Aditya bakti, 2014), 2–

⁶⁹ Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

bertentangan dengan aturan perundang-undangan lainnya.

- d. Pengurusan perwalian (jika melibatkan anak di bawah umur).

Apabila ahli waris masih berstatus anak di bawah umur, maka wali harus mengurus izin perwalian melalui pengadilan untuk menjamin kepentingan anak tersebut.

Proses Pengurusan Penjualan Harta Waris

Proses penjualan harta waris dapat dilakukan melalui langkah-langkah berikut:⁷⁰

- a. Pembuatan Surat Keterangan Waris.

Surat ini diperlukan untuk membuktikan siapa saja yang berhak atas harta warisan.

- b. Pembagian Warisan.

Harta dibagi sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Dalam Islam, pembagian warisan dihitung berdasarkan hukum faraidh, sedangkan hukum perdata merujuk pada KUHPdata Pasal 832-1130.

- c. Persetujuan Bersama.

Semua ahli waris menandatangani akta kesepakatan untuk menjual harta tersebut.

- d. Pembuatan Akta Jual Beli.

⁷⁰ Abdurrahman, *Kompendium Hukum Islam* (Jakarta: Akademika Pressindo, 1994), 220

Akta ini dibuat di hadapan notaris untuk memberikan kekuatan hukum atas transaksi jual beli.

- e. Pengesahan oleh Pengadilan (jika perlu).

Dalam kasus tertentu, seperti keterlibatan anak di bawah umur, pengadilan harus mengesahkan perwalian sebelum transaksi dapat dilanjutkan.

BAB III
PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA
BATANG DALAM PENETAPAN NOMOR
31/Pdt.P/2023/PA.Btg

A. Profil Pengadilan Agama Batang

1. Sejarah Pengadilan Agama Batang

Kabupaten Batang dulunya merupakan bagian dari Kabupaten Pekalongan. Setelah pembentukannya pada tahun 1965, masyarakat yang membutuhkan keadilan harus pergi ke Pengadilan Agama Pekalongan. Karena itu, sangat penting untuk mendirikan Pengadilan Agama di Batang. Pada tahun 1967, K.H. Maksum ditunjuk sebagai ketua pengadilan, dan pada 22 Juni 1968, Pengadilan Agama Batang resmi dibuka.

Awalnya, pengadilan ini beroperasi di rumah warga dengan fasilitas yang sangat sederhana, hanya dilengkapi dengan palu, meja hijau, dan mesin ketik. Seiring berjalannya waktu, pengadilan berpindah ke beberapa lokasi berbeda. Pada tahun 1976, pengadilan menyewa rumah di Jalan Gajah Mada. Meningkatnya jumlah perkara setelah diterapkannya Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan membuat pengadilan membutuhkan kantor yang lebih permanen.

Pengadilan kemudian berhasil menghimpun dana untuk membeli tanah dan gedung, dan pada tahun 1979, gedung balai sidang yang lebih layak resmi

dibangun di lokasi tersebut. Dengan adanya gedung baru ini, Pengadilan Agama Batang dapat memberikan layanan yang lebih baik kepada masyarakat.⁷¹

2. Visi Dan Misi

Visi “Terwujudnya Pengadilan Agama Batang Yang Agung”

Misi

- a. Menjaga Kemandirian dan Independensi Badan Peradilan;
- b. Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan kepada Pencari Keadilan;
- c. Meningkatkan Sistem Pelayanan yang Cepat dan Berkualitas melalui Peningkatan Fungsi Teknologi Informasi;
- d. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Badan Peradilan;
- e. Meningkatkan Pelaksanaan Pengawasan terhadap Kinerja dan Perilaku Aparat Pengadilan Agama Batang.⁷²

3. Tugas Pokok Dan Fungsi Pengadilan Agama Batang

- Tugas Pokok Pengadilan Agama Batang
Pengadilan Agama Batang melaksanakan fungsi dan tanggung jawabnya berdasarkan

⁷¹https://pabatang.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=75&Itemid=492 diakses pada sabtu, 04 Mei 2024 pukul 20.39 Wib

⁷²https://pabatang.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=368&Itemid=780 diakses pada Sabtu, 04 Mei 2024 pukul 20.47 Wib

ketentuan Pasal 2 juncto Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang mengubah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 mengenai Peradilan Agama. Tugas tersebut mencakup pemeriksaan, penetapan, dan penyelesaian perkara tertentu yang melibatkan individu-individu beragama Islam dalam bidang: perkawinan, warisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, serta sengketa ekonomi syariah.

- Fungsi Pengadilan Agama Batang
 - a. Fungsi mengadili (kekuasaan yudisial), yang mencakup penerimaan, pemeriksaan, pengadilan, dan penyelesaian perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama pada tingkat pertama (Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006).
 - b. Fungsi pembinaan, yang melibatkan pemberian pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawahnya, baik terkait aspek teknis yudisial, administrasi peradilan, maupun administrasi umum, termasuk keuangan, kepegawaian, dan pembangunan (Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 juncto KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).
 - c. Fungsi pengawasan, yang bertujuan untuk melaksanakan pengawasan langsung terhadap

pelaksanaan tugas dan perilaku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, serta Jurusita/Jurusita Pengganti di bawah jajarannya, guna memastikan bahwa proses peradilan dilaksanakan dengan cermat dan sesuai (Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006), serta terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan dan pembangunan (lihat KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).

- d. Fungsi nasehat, yang melibatkan pemberian pertimbangan dan saran mengenai hukum Islam kepada instansi pemerintah dalam *wilāyah* hukumnya, jika diminta (Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006).
- e. Fungsi administratif, yang mencakup penyelenggaraan administrasi peradilan (baik teknis maupun persidangan) serta administrasi umum (kepegawaian, keuangan, dan perlengkapan) (KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).
- f. Fungsi Lainnya :
 - a) Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan tugas hisab dan rukyat dengan instansi terkait, seperti Departemen Agama, MUI, organisasi masyarakat Islam, dan lainnya (Pasal 52

A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006).

- b) Memberikan pelayanan dalam bentuk penyuluhan hukum, riset/Penelitian, dan sebagainya, serta menyediakan akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam konteks keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/144/SK/VIII/2007 mengenai Keterbukaan Informasi di Pengadilan.

4. *Wilāyah* Yuridiksi Pengadilan Agama Batang

Wilāyah Hukum Pengadilan Agama Batang adalah seluruh *wilāyah* administratif Kabupaten Batang. Kabupaten Batang terletak pada 6° 51' 46" sampai 7° 11' 47" Lintang Selatan dan antara 109° 40' 19" sampai 110° 03' 06" Bujur Timur di pantai utara Jawa Tengah dan berada pada jalur utama yang menghubungkan Jakarta-Surabaya. Luas daerah 78.864, 16 Ha. Batas-batas *wilāyah*nya sebelah utara Laut Jawa, sebelah timur Kabupaten Kendal, sebelah selatan Kabupaten Wonosobo dan Kabupaten Banjarnegara, sebelah barat Kota dan Kabupaten Pekalongan.

Gambar 1 : Pembagian *Wilāyah* Yuridiksi Pengadilan Agama Batang



Sumber : Batang17.blogspot.com

5. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Batang

Struktur organisasi Pengadilan Agama Batang berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 mengenai Peradilan Agama, Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/004/II/92 yang mengatur organisasi dan tata kerja kepaniteraan Pengadilan Agama serta Pengadilan Tinggi Agama, KMA Nomor 5 Tahun 1996 tentang Struktur Organisasi Peradilan, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2022 mengenai Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan serta Kesekretariatan Peradilan.

Gambar 2 : Struktur organisasi Pengadilan Agama Batang



**STRUKTUR ORGANISASI
PENGADILAN AGAMA BATANG KELAS 1B
TAHUN 2024⁷³**

PIMPINAN

Ketua : Ikin, S.Ag
Wakil Ketua : Hj. Lia Auliyah, S.H.I., M.H.

HAKIM

1. Drs. H. Sutaryo, S.H, M.H
2. M. Zubaidi, S.H.
3. Khoirunnisa, S.H.I
4. Chusnul Chasanah, S.H.I, M.H

KEPANITERAAN

Panitera : Sri Paryani Sulistyowati, S.Ag

Panmud Hukum : H. Paryanto, S.H

Panmud Gugatan : Eko Kusdiyanto, S.H

Panmud Permohonan : Asroni, S.H

Panitera Pengganti :

1. Adam Adzkiya Afifi, S.H
2. Yunika Arif Rahman, S.H
3. Nur Hidayah, S.H
4. Haryono, S.H

Klerek Pengelolaan Penanganan Perkara :

1. Caesar Armyn Nomita, A.Md
2. Rida Ristanti Ayu Saputri, A.Md

Klerek Analisis Perkara Peradilan :

1. Benny Suryanto, S.H.I

⁷³https://pabatang.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=77&Itemid=493, diakses pada 26 Juni 2024 Pukul 18.30 Wib

2. Yustika Rusydiana, S.H
3. Regita Desi Fitriani, S.H

Jurusita :

1. Syafii
2. Rohman

Jurusita Pengganti :

1. Nur Amalia Fitriani, S.E
2. Sutaryanto

KESEKRETARIATAN

Sekretaris : Widodo Arif W.

Kasubag Perencanaan, TI & Pelaporan :

Linda Hanafiyah, S.H.I

Kasubag Kepeg & Ortala : Indah Rifqiyati, S.E

Kasubag Umum & Keuangan: Muh. Fathu Rozaq, S.Kom

Klerek Penelaah Teknisi Kebijakan : Adisti Candra N.,
S.Sos.I

Arsiparis Terampil : Lisa Pratiwi, A.Md, A.B

Pranata Komputer Ahli Pertama : Muhammad Yusuf,
S.Kom

B. Kasus Permohonan Perwalian Dalam Perkara Nomor 31/Pdt.P/2023/Pa.Btg.

1. Posisi

Pemohon mengajukan permohonan penetapan perwalian pada 1 Februari 2023, yang telah terdaftar di Pengadilan Agama Batang dengan Nomor Perkara 31/Pdt.P/2023/PA.Btg. Dalam proses tersebut, Pengadilan Agama Batang mencatat beberapa informasi terkait pemohon. Pemohon berusia 50 tahun, beragama Islam,

memiliki latar belakang pendidikan Sekolah Dasar (SD), dan berdomisili di Kabupaten Batang.

2. Posita

Posita atau Fundamentum petendi adalah usaha untuk menguraikan kejadian-kejadian atau peristiwa. Posita dari permohonan perwalian ini sebagai berikut:⁷⁴

Pemohon dan almarhum suaminya telah melangsungkan pernikahan pada Sabtu, 9 Oktober 1993, yang tercatat secara sah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Warungasem, Kabupaten Batang, sebagaimana dibuktikan melalui Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: Kk.11.25.12/PW.01/97/2014 tertanggal 26 Februari 2014. Dari pernikahan tersebut, pemohon dan almarhum suaminya dikaruniai dua orang anak, yaitu ANAK, yang lahir di Batang pada 22 Oktober 2002, dan ANAK, yang lahir di Batang pada 5 Februari 2010.

Pada 30 Juni 2021, suami pemohon meninggal dunia, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Surat Kematian yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Batang dengan Nomor: XXXXXX tertanggal 16 Juli 2021. Salah satu anak pemohon, yang lahir pada 5 Februari 2010, masih di bawah umur dan belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum. Oleh karena itu, pemohon merasa perlu mengajukan permohonan perwalian atas anak tersebut. Tujuan pengajuan perwalian ini adalah untuk mengurus

⁷⁴ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. “Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2023/PA.Btg,” 2023, 2–3. *Direktori Putusan Mahkamah Agung*, <https://putusan.mahkamahagung.go.id>.

persyaratan administrasi jual beli tanah warisan dengan Sertifikat Hak Milik, yaitu tanah dengan Nomor 00869 seluas 3785 m² yang terletak di Desa Krompeng, Kecamatan Talun, Kabupaten Pekalongan, dan tanah dengan Nomor 00381 seluas 1574 m² yang terletak di Desa Jolotigo, Kecamatan Talun, Kabupaten Pekalongan.

Pemohon juga menyatakan kesanggupannya untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

3. Petitum

Petitum merupakan bagian penting dalam gugatan yang mencakup pokok tuntutan dari penggugat atau permohonan. Deskripsi dalam bagian ini harus disusun dengan jelas dan menyebutkan satu per satu hal-hal yang menjadi pokok tuntutan, yang harus dinyatakan dan dibebankan kepada tergugat atau termohon.⁷⁵

Berdasarkan dalil dan alasan yang telah diuraikan dalam posita pemohon memohon agar ketua Pengadilan Agama Batang atau mejelis yang memeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

- a. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon;
- b. Menetapkan anak pemohon yang lahir di Batang, 05 Februari 2010, umur 12 tahun berada di bawah perwalian Pemohon.

⁷⁵ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, hal 57.

- c. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d. Apabila pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

4. Pembuktian

Pembuktian menurut Sudikno Mertokusumo menjelaskan bahwasanya pembuktian memiliki tiga kandungan arti yaitu logis, konvensional dan yuridis. Dalam hal yuridis dalam konteks pembuktian adalah memberikan dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan agar memenuhi kepastian tentang kebenaran suatu peristiwa yang diajukan.⁷⁶

Bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon meliputi bukti surat dan kesaksian saksi-saksi, yang bertujuan untuk memperkuat argumen di hadapan majelis persidangan.

- a. Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya tersebut pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa: Fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemohon (Bukti P.1), Fotokopi Kartu Keluarga (Bukti P.2), Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah (Bukti P.3), Fotokopi kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon (Bukti P.4), dan Fotokopi Kutipan Akta Kematian Suami Pemohon (Bukti P.5).

⁷⁶Ali Imron & Muhamad Iqbal, *Hukum Pembuktian*, (Pamulang Tangerang Selatan: CV Unpam Press, 2019),2.

b. Selain bukti dokumen, pemohon juga menghadirkan dua orang saksi untuk memberikan keterangan di bawah sumpah:

a) Saksi Pertama umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan MI, tempat tinggal KABUPATEN BATANG, berikut uraian keterangan saksi sebagai berikut:

Saksi ini adalah sepupu pemohon dan mengenal dengan baik keluarga pemohon. Dalam keterangannya, saksi menyatakan bahwa pemohon dan suaminya memiliki dua anak, salah satunya berusia 13 tahun. Suami pemohon telah meninggal dunia pada 30 Juni 2021 di Batang karena sakit. Anak tersebut saat ini tinggal dan diasuh oleh pemohon. Saksi juga menyebutkan bahwa pemohon merawat anak dengan baik tanpa ada kekerasan atau pengabaian, tidak boros, dan belum pernah dicabut hak pengasuhannya. Permohonan perwalian diajukan untuk mengurus administrasi jual beli tanah warisan almarhum suami pemohon.

b) Saksi Kedua umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, tempat tinggal di KABUPATEN BATANG, berikut uraian keterangan saksi sebagai berikut:

Saksi ini adalah tetangga pemohon yang juga mengenal keluarga pemohon. Dalam keterangannya, saksi menegaskan bahwa

pemohon dan suaminya memiliki dua anak, dengan salah satu anak berusia 13 tahun. Suami pemohon telah meninggal dunia pada 30 Juni 2021 di Batang karena sakit. Saksi menyatakan bahwa anak tersebut diasuh oleh pemohon dengan baik, tanpa ada tindak kekerasan atau pengabaian, dan pemohon tidak boros serta tidak pernah kehilangan hak pengasuhan. Sama seperti saksi pertama, saksi kedua juga menyebut bahwa tujuan permohonan ini adalah untuk keperluan administrasi jual beli tanah warisan suami pemohon.

5. Pertimbangan Hukum

Majelis hakim mempertimbangkan bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan, pemohon berdomisili di Kabupaten Batang dan mengajukan permohonan perwalian. Sesuai dengan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, serta tambahan kewenangan pengadilan agama, perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Batang untuk memeriksa dan memutuskan.

Dari bukti-bukti yang diajukan, yaitu P.1 hingga P.5, ditemukan fakta bahwa pemohon merupakan kepala rumah tangga dan ibu kandung anak yang dimohonkan perwaliannya. Pernikahan pemohon dengan almarhum suaminya tercatat secara sah sejak 9 Oktober 1993. Bukti juga menunjukkan bahwa anak

yang dimohonkan perwaliannya merupakan anak kandung hasil pernikahan tersebut, dan suami pemohon telah meninggal dunia pada 30 Juni 2021 karena sakit.

Permohonan perwalian diajukan karena pemohon merasa perlu ditetapkan sebagai wali untuk anaknya yang masih berusia 13 tahun, terutama untuk mengurus administrasi penjualan tanah warisan almarhum suaminya. Majelis hakim mempertimbangkan ketentuan dalam Pasal 1 ayat (5) UU Nomor 23 Tahun 2002 jo. UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang mendefinisikan wali sebagai pihak yang menjalankan kekuasaan asuh terhadap anak. Selain itu, Pasal 33 dan Pasal 34 UU yang sama mengatur bahwa wali bertanggung jawab mengelola harta anak dan mewakili anak dalam perbuatan hukum demi kepentingan terbaik anak.

Pasal 47 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga menjadi rujukan, yang menyatakan bahwa anak di bawah umur atau yang belum menikah berada di bawah penguasaan orang tuanya. Dalam hal ini, orang tua dapat mewakili anak dalam urusan hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Namun, karena pemohon mengajukan permohonan perwalian untuk keperluan administrasi penjualan harta waris, majelis hakim juga merujuk pada Pasal 50, 51, dan 53 UU Nomor 1 Tahun 1974 jo. UU Nomor

16 Tahun 2019, serta Pasal 107, 109, dan 112 Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Dengan mempertimbangkan seluruh ketentuan tersebut, majelis hakim menyatakan bahwa pemohon sah menjadi wali untuk anaknya yang lahir pada 5 Februari 2010. Wali tersebut diberi kewenangan untuk mengelola harta anak dengan syarat bahwa penggunaannya harus sesuai dengan kepentingan anak dan dalam batas kewajaran, sebagaimana diatur dalam Pasal 112 KHI.

6. Amar Putusan

Majelis hakim telah memutuskan permohonan penetapan perwalian anak dalam putusan Nomor 31/Pdt.P/2023.PA.Btg. menyatakan bahwa:

- a. Mengabulkan permohonan pemohon
- b. Menetapkan anak bernama ANAK, lahir di Batang pada tanggal 05 Februari 2010 (sekarang berumur 13 tahun) di bawah perwalian Pemohon (PEMOHON);
- c. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp235.000, 00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Penetapan ini dijatuhkan di pengadilan agama batang dalam rapat musyawarah majelis hakim pada hari Rabu, 08 Februari 2023 Masehi atau bertepatan dengan tanggal 17 Rajab 1444 Hijriah. Oleh IKIN, S.Ag sebagai ketua majlis, Drs.H.Sutaryo, S.H, M.H dan M.Zubaidi, S.H yang masing-masing sebagai

hakim anggota. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh IKIN, S.Ag sebagai ketua majlis didampingi hakim-hakim anggota dan dibantu oleh Eko Kusdiyanto, S.H sebagai panitera pengganti dengan dihadiri pemohon.⁷⁷

C. Pertimbangan hakim yang memutuskan perkara dalam penetapan nomor 31/Pdt.P/2023/PA.Btg

Penelitian ini menggunakan pengumpulan data melalui wawancara untuk memperoleh serta melengkapi data, maka Peneliti menganggap perlu untuk mewawancarai hakim untuk mengetahui perspektif hakim dalam menangani perkara penetapan nomor 31/Pdt.P/2023/PA.Btg secara langsung. Maka untuk mengetahui bagaimana perspektif hakim secara langsung sehingga dapat memutuskan perkara tersebut, Peneliti mewawancarai Bapak Muhammad Zubaidi, beliau merupakan salah satu hakim di Pengadilan Agama Batang yang pada saat itu menjadi salah satu hakim yang menangani perkara tersebut.

Bapak Muhammad Zubaidi dalam wawancara bersama Peneliti mengatakan bahwa:

“sebagai hakim Pengadilan Agama maka menangani sebuah perkara perwalian merupakan hal yang lumrah beliau tangani dengan berbagai maksud dari pemohon untuk memperoleh penetapan perwalian dari Pengadilan Agama. Beliau juga memaparkan dalam wawancara

⁷⁷ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, “Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2023/PA.Btg,” 11.

tersebut bahwa dalam kurun waktu satu tahun di Pengadilan Agama Batang perkara permohonan perwalian anak berjumlah kurang lebih sepuluh sampai dengan 20 perkara saja”.⁷⁸

Secara umum baik secara Hukum Islam maupun Hukum Perdata wali bagi setiap anak merupakan keluarga dari anak tersebut, baik ibu maupun bapak atau keluarga yang bersangkutan. Sehubungan dengan hal tersebut juga merujuk kepada pasal 345-354 yang menerangkan bahwa setelah salah satu orang tua meninggal maka secara langsung yang menjadi wali adalah orang tua yang masih hidup atau yang hidup lebih lama. Namun, dalam kasus penetapan nomor 31/Pdt.P/2023/PA.Btg serta beberapa kasus sama banyak yang mengajukan perwalian bagi anak kandung sendiri, menjawab hal itu Bapak Muhammad Zubaidi berpendapat bahwa:⁷⁹

“Sebagai penegak pengadilan maka Pengadilan Agama harus berlandaskan dengan hukum formil serta materil dengan memperhatikan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, selain dari pada itu khusus tentang masalah perkawinan termasuk di dalamnya perwalian anak maka secara khusus Pengadilan Agama mempedomani hukum materilnya dengan Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Maka dengan itu seorang hakim atau pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili atau memutuskan perkara”.

⁷⁸ Wawancara dengan bapak zubaidi selaku hakim anggota pada 06 Juni 2024, pukul 09.04

⁷⁹ Ibid

Apabila merujuk kepada perkara nomor 31/Pdt.P/2023/PA.Btg maksud dari permohonan penetapan perwalian bertujuan untuk menjual harta waris yang ditinggalkan ayah, menurut Bapak Muhammad Zubaidi bahwa:⁸⁰

“Hukum jual beli harta anak yatim sama seperti halnya dengan jual beli pada umumnya, namun tetap harus dipedomani orang yang menjual harta tersebut orang tua wali anak atau tidak, jika dalam jual beli tersebut yang menjual tidak dari orang tua wali yang berhak maka jual beli tersebut tidak sah, namun apabila orang tua wali yang menjual nya maka hukumnya sah.” Selain dari itu ada beberapa hal yang dapat dibenarkan jika terdapat permohonan perwalian untuk menjual harta anak yatim yang masih dibawah umur yaitu permohonan perwalian diajukan oleh salah satu orang tua yang masih hidup, jika kedua orang tua sudah meninggal maka permohonan diajukan oleh keluarga terdekat dari anak, dan permohonan dilampiri surat pernyataan bermaterai bahwa calon wali tidak akan berlaku boros dalam mengelola harta anak yang berada di bawah perwaliannya”.

Berkas atau alat bukti lain yang diperiksa agar permohonan perwalian anak dapat dikabulkan atau tidak dikabulkan bapak Muhammad Zubaidi menuturkan bahwa:⁸¹

“Permohonan perwalian dikabulkan jika pemohon terbukti adalah salah satu orang tua, atau keluarga dekat dari anak, atau pihak lain yang diberikan wasiat oleh orang tua anak. Selain dari pada itu

⁸⁰ ibid

⁸¹ ibid

pemohon dapat menunjukkan bukti yang kuat baik dari surat-surat resmi maupun dari saksi. Namun permohonan juga bisa ditolak apabila pemohon tidak terbukti sebagai orang tua juga bukan keluarga dekat serta tidak ada surat wasiat yang mengarah kepada nama dia untuk mewakili orang tua atau keluarga dekat anak. Serta tidak ada bukti baik surat maupun saksi-saksi yang mendukung dan menguatkan permohonan pemohon”.

Permohonan penetapan perwalian 31/Pdt.P/2023/PA.Btg menurut Bapak Muhammad Zubaidi bahwa:⁸²

“Perwalian tersebut sudah sesuai dengan syarat-syarat pengajuan, penetapan tersebut dijatuhkan di Pengadilan Agama pada tanggal 08 Februari 2023, dan permohonan Pemohon dikabulkan, artinya Pemohon telah dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya. Perkara permohonan perwalian anak tersebut dikabulkan artinya pertimbangan hukum Hakim menilai dan mempertimbangkan sudah sesuai dengan pasal-pasal yang ada dalam pertimbangan hukum penetapan terkait. Apabila dirasa ada ketidakadilan dalam penetapan tersebut maka upaya hukum yang bisa diajukan terhadapnya adalah langsung Kasasi ke Mahkamah Agung”.

Dengan demikian, sesuai dengan pemaparan perkara permohonan penetapan perwalian untuk anak di bawah umur, bahwa pertimbangan hukum dalam putusan perkara No. 31/Pdt.P/2023/PA.Btg adalah bahwa Permohonan perwalian diajukan oleh seorang ibu kandung atas anaknya yang masih di

⁸² ibid

bawah umur. Permohonan tersebut bertujuan untuk mengurus administrasi jual beli harta warisan almarhum suaminya. Dalam proses persidangan, pemohon berhasil membuktikan dalil-dalilnya dengan dokumen resmi dan keterangan saksi, serta memenuhi syarat-syarat hukum sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, dan peraturan yang relevan. Majelis hakim memutuskan untuk mengabulkan permohonan tersebut berdasarkan pertimbangan hukum yang mencakup hak asuh orang tua yang masih hidup, perlindungan anak, dan keabsahan pengelolaan harta warisan. Putusan tersebut dinyatakan adil, apabila ada keberatan bisa melakukan upaya hukum.

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

DALAM PENETAPAN PENGADILAN AGAMA BATANG

PERKARA NOMOR 31/PDT.P/2023/PA.BTG.

A. Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Perwalian Ibu Kandung Untuk Anak Di Bawah Umur Perkara Nomor 31/Pdt.P/2023/PA.Btg.

Pertimbangan, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), adalah pendapat tentang baik atau buruknya suatu hal untuk memberikan suatu ketetapan atau keputusan. Dalam memutuskan suatu perkara, hakim akan memeriksa serta menganalisis bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak, sehingga dari bukti-bukti tersebut dapat dipakai menjadi acuan dalam mempertimbangkan putusan dari perkara tersebut, sehingga hakim dapat membuat keputusan yang benar dan adil. Hakim tidak dapat membuat keputusan sebelum dia yakin bahwa peristiwa atau fakta itu benar-benar terjadi, yaitu telah dibuktikan kebenarannya, sehingga ada hubungan hukum antara kedua belah pihak.

Pertimbangan hakim hendaknya memuat tentang hal-hal sebagai berikut:⁸³

1. Pokok masalah dan argumen yang diakui dan dalil-dalil tidak dapat disangkal;

⁸³ A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 141

2. Tinjauan secara yuridis atas keputusan yang mencakup semua fakta atau hal-hal yang terbukti dalam persidangan;
3. Semua bagian dari petitum Penggugat harus dipertimbangkan atau diadili secara menyeluruh sehingga hakim dapat membuat kesimpulan apakah petitum tersebut terbukti atau tidak; dan dapat dikabulkan atau tidaknya petitum tersebut.

Maka dari pada itu, pertimbangan hakim adalah salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, disamping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.⁸⁴

Pertimbangan majelis hakim dalam menetapkan perkara permohonan perwalian ibu kandung untuk anak di bawah umur dalam perkara nomor:31/Pdt.P/2023/PA.Btg yang pertama dilihat dari alat bukti yang dipaparkan oleh pemohon, baik surat-surat maupun para saksi yang dihadirkan di dalam persidangan.

Berdasarkan bukti surat yang bertanda P1 (bukti KTP) dan P2 (bukti Kartu Keluarga) maka diketahui bahwa pemohon

⁸⁴ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004) hal 140

selama ini merupakan kepala rumah tangga dan anak merupakan anak kandung. Berdasarkan P3 (bukti kutipan akta nikah) menyatakan bahwa pemohon dan suami pemohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 09 oktober 1993. Berdasarkan P4 (Bukti kutipan akta kelahiran) bahwa anak merupakan anak kandung pemohon dan suami pemohon yang masih di bawah umur, serta P5 (Bukti kutipan akta kematian) menyatakan bahwa suami pemohon telah meninggal karena sakit pada tanggal 30 juni 2021, dan berdasarkan keterangan para saksi secara keseluruhan memberikan keterangan yang saling berkaitan satu sama lain bahwa anak tersebut merupakan anak kandung pemohon dan suami pemohon, suami pemohon meninggal dunia karena sakit, setelah suami pemohon meninggal dunia anak tersebut diasuh oleh ibunya, selama dalam pengasuhan anak tersebut terurus dengan baik dan tidak ada tindakan kekerasan sehingga ibu tersebut tidak sedang dicabut kekuasaannya sebagai wali.

Maka sehubungan dari duduk perkara tersebut hakim mempertimbangkan dengan mengacu pada pasal 49 No 01 Tahun 1974 Undang-Undang Perkawinan tentang pencabutan perwalian bahwa dalam hal ini hakim menilai pihak pemohon berhak menjadi wali karena pemohon dinilai memang benar adalah orang tua dari anak tersebut serta tidak melakukan hal buruk yang dapat menyebabkan dicabutnya hak serta kewajiban perwalian, sebagaimana bunyi pasal tersebut yang menyatakan bahwa:

"salah satu atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap anak atau lebih untuk

waktu tertentu atas permintaan orang tua lainnya, keluarga anak dalam garis lurus ke atas, dan saudara kandung yang telah dewasa, atau pejabat yang berwenang, dengan keputusan pengadilan. Hal ini dapat terjadi jika orang tua sangat melalaikan kewajibannya atau berkelakuan buruk. Meskipun kekuasaan mereka dicabut, orang tua tetap wajib memberikan biaya pemeliharaan kepada anak."

Selanjutnya hakim juga mempertimbangkan alasan pokok pemohon atau kepentingan utama pemohon dalam mengajukan permohonan perwalian terhadap anak kandung pemohon. Dalam perkara nomor 31/Pdt.P/PA.Btg dijelaskan bahwa pemohon telah menikah dengan suami pemohon, namun suami pemohon telah meninggal dunia dan meninggalkan anak yang masih berusia 13 tahun serta meninggalkan harta yang salah satunya merupakan tanah yang dapat dikelola oleh ahli waris. Kepentingan utama pemohon adalah pemohon mengajukan perwalian terhadap anak kandungnya sendiri karena pemohon membutuhkan penetapan perwalian untuk mengurus syarat administrasi penjualan tanah peninggalan almarhum suami pemohon.

Mengacu pada alasan permohonan tersebut, hakim mempertimbangkan dengan menggunakan Pasal 1 ayat (5) UU nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 35 Tahun 2014 yaitu "Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak". Selanjutnya Dalam Pasal 33 dan 34 UU nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak

sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 35 Tahun 2014 “Wali bertanggung jawab terhadap diri anak dan wajib mengelola harta milik anak yang bersangkutan untuk kepentingan terbaik bagi anak dan wali dapat mewakili anak untuk melakukan perbuatan hukum, baik di dalam maupun diluar pengadilan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak”. Sehingga dalam pertimbangan hakim, hakim memutuskan bahwa pemohon dapat dan berhak untuk mengelola harta waris peninggalan suami pemohon, karena mengacu pada undang-undang di atas seorang wali haruslah bertanggung jawab terhadap diri anak dan wajib mengelola harta milik anak yang bersangkutan untuk kepentingan terbaik bagi anak.

Selain dari pada hukum jual beli harta waris anak oleh walinya menurut Bapak Muhammad Zubaidi bahwa:⁸⁵

“Hukum jual beli harta anak yatim sama seperti halnya dengan jual beli pada umumnya, namun tetap harus dipedomani orang yang menjual harta tersebut orang tua wali anak atau tidak, jika dalam jual beli tersebut yang menjual tidak dari orang tua wali yang berhak maka jual beli tersebut tidak sah, namun apabila orang tua wali yang menjual nya maka hukumnya sah.” Selain dari itu ada beberapa hal yang dapat dibenarkan jika terdapat permohonan perwalian untuk menjual harta anak yatim yang masih dibawah umur yaitu permohonan perwalian diajukan oleh salah satu orang tua yang masih hidup, jika kedua orang tua sudah meninggal maka permohonan diajukan oleh keluarga terdekat dari anak, dan permohonan dilampiri surat pernyataan bermaterai bahwa calon

⁸⁵ Wawancara dengan bapak zubaidi selaku hakim anggota pada 06 Juni 2024, pukul 09.04

wali tidak akan berlaku boros dalam mengelola harta anak yang berada di bawah perwaliannya”

Secara umum apabila melihat perkara nomor 31/Pdt.P/2023/PA.Btg baik secara Hukum Islam maupun Hukum Positif seharusnya perwalian sudah otomatis atau secara langsung jatuh dan sah kepada pemohon tanpa perlu putusan dari pengadilan, hal tersebut karena pemohon adalah orang tua kandung anaknya, sehingga ketika suami pemohon yang mana merupakan ayah si anak meninggal maka hak dan kewajiban perwalian langsung jatuh kepada pemohon yang merupakan ibu si anak.

Hal tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menyatakan bahwa: “Anak yang berumur di bawah 18 (delapan belas tahun) atau belum pernah menikah berada di bawah penguasaan orang tuanya. Orang tua yang bertindak atas nama anak tersebut untuk mewakili kepentingan anak, baik di hadapan maupun di luar pengadilan, dengan demikian orang tua merupakan kuasa menurut undang-undang bagi anaknya”

Wali bagi setiap anak merupakan keluarga dari anak tersebut, baik ibu maupun bapak atau keluarga yang bersangkutan. Namun, dalam kasus penetapan nomor 31/Pdt.P/2023/PA.Btg serta beberapa kasus yang serupa banyak orang tua kandung yang mengajukan penetapan permohonan perwalian ke pengadilan menjawab hal itu Bapak Muhammad Zubaidi berpendapat bahwa:⁸⁶

⁸⁶ Ibid

“Sebagai penegak pengadilan maka Pengadilan Agama harus berlandaskan dengan hukum formil serta materil dengan memperhatikan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, selain dari pada itu khusus tentang masalah perkawinan termasuk di dalamnya perwalian anak maka secara khusus Pengadilan Agama mempedomani hukum materiilnya dengan Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Maka dengan itu seorang hakim atau pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili atau memutuskan perkara”.

Sehingga mengacu pada pertimbangan hukum hakim dan juga pendapat Bapak Muhammad Zubaidi sebagai hakim yang turut menjadi hakim dalam majelis hakim yang memutuskan penetapan nomor 31/Pdt.P/2023/PA.Btg dan diperkuat dengan Undang-Undang maka pemohon merupakan wali yang sah dari anak tersebut tanpa perlu adanya penetapan perwalian dari pengadilan. Akan tetapi karena perkara tersebut telah diajukan ke pengadilan maka pengadilan harus tetap menerima, memeriksa dan memutuskan perkara tersebut. Hal itu sesuai dengan Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pasal 10 yang berbunyi bahwa “pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.” maka hakim tidak dapat menolak perkara yang dimasukkan selama hal tersebut masih dalam kewenangan dan wilayah pengadilan.

Dengan demikian menurut Analisa Peneliti pertimbangan hukum yang dilakukan oleh majelis hakim dalam penetapan perkara nomor 31/Pdt.P/2023/PA.Btg menunjukkan bahwa hakim dalam memutuskan perkara tersebut telah mematuhi dan mengacu pada berbagai ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Majelis hakim dalam memberikan keputusan perkara tersebut mempertimbangkan aspek-aspek hukum formil dan materiil, termasuk bukti surat, keterangan saksi, dan fakta hukum yang relevan.

B. Analisis Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Penetapan Perwalian Ibu Kandung Untuk Anak Di Bawah Umur Perkara Nomor 31/Pdt.P/2023/PA.Btg.

1. Perwalian Dalam Perspektif Hukum Islam

Anak di bawah umur termasuk orang yang masih dalam status Ahliyatul Wujūb (hanya cakap menerima hak dan tidak cakap bertindak hukum sendiri) perlu dibantu oleh seseorang yang telah dewasa dan cerdas untuk mengayomi pribadi dan hartanya. Orang yang diberi kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum demi kepentingan anak yang tidak memiliki kedua orang tua atau orang tuanya tidak cakap melakukan perbuatan hukum di sebut dengan wali⁸⁷.

Anak kecil yang masih di bawah umur tidak sah untuk bertindak hukum sendiri dan tidak akan menimbulkan akibat hukum apapun, maka anak dibawah umur memerlukan seseorang yang dapat membantu mereka dalam melakukan tindakan hukum, baik yang menyangkut

⁸⁷ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Revisi Cet (Depok: Rajawali Pers, 2017), 205.

diri mereka sendiri, maupun terhadap harta bendanya serta segala sesuatu yang bermanfaat untuk diri mereka.⁸⁸

Dalam literatur fiqih Islam, perwalian dikenal dengan istilah *al-walāyah*, yang berarti mengurus atau menguasai sesuatu.⁸⁹ Perwalian memiliki berbagai makna, termasuk cinta (الْمَحَبَّةُ), bantuan (النَّصْرَةُ), dan kekuasaan (السُّلْطَان). Menurut para *fuqaha* (pakar hukum Islam), seperti yang dijelaskan oleh Wahbah Al-Zuhaili, perwalian didefinisikan sebagai “Kekuasaan atau otoritas yang dimiliki seseorang untuk secara mandiri melakukan tindakan tanpa bergantung pada izin orang lain.”⁹⁰

Sesuai dengan duduk perkara dalam penetapan perkara nomor: 31/Pdt.P/2023/PA.Btg, bahwa pemohon dalam permohonan perwalian tersebut merupakan orang tua kandung yaitu ibu dari anak yang dimintakan penetapan perwalian tersebut Alasan orang tua tersebut mengajukan permohonan perwalian untuk keperluan mengurus harta peninggalan almarhum suaminya yang di dalamnya terdapat hak dari si anak. Hal ini sesuai dengan pendapat

⁸⁸ Muhammad Tarmidi Taher, “Permohonan Perwalian Orang Tua terhadap Anak Kandung Menurut Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia (Analisa Penetapan Pengadilan Agama Bondowoso Perkara Nomor: 0044/Pdt.P/2017/PA.Bdw)” (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Jember, 2018), 84.

⁸⁹ Elviana Sagala Abdul Hakim dan Risdalina. “Kedudukan Wali Anak Dibawah Umur Terhadap Harta Warisan Menurut Hukum Islam.” *Jurnal Ilmiah Advokasi* 8, no. 2 (2020): 58. <https://doi.org/10.36987/jiad.v8i2.1778>

⁹⁰ Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 134.

Bapak Muhammad Zubaidi tentang permohonan penetapan perwalian 31/Pdt.P/2023/PA.Btg.:⁹¹

“Perwalian tersebut sudah sesuai dengan syarat-syarat pengajuan, penetapan tersebut dijatuhkan di Pengadilan Agama pada tanggal 08 Februari 2023, dan permohonan Pemohon dikabulkan, artinya Pemohon telah dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya. Perkara permohonan perwalian anak tersebut dikabulkan artinya pertimbangan hukum Hakim menilai dan mempertimbangkan sudah sesuai dengan pasa-pasal yang ada dalam pertimbangan hukum penetapan terkait”

Para ulama mazhab setuju bahwa ayahnya adalah wali anak kecil, sedangkan ibunya tidak mempunyai hak perwalian. Sebagian ulama Syafi'i berpendapat bahwa ibu tidak mempunyai hak perwalian dalam hal harta, dan kakek (ayah dari ayah) juga tidak mempunyai hak perwalian. Begitu juga, ulama Malikiyah tidak menyebutkan bahwa ibu memiliki hak perwalian atas kekayaan.⁹²

Namun, ada perbedaan pendapat tentang wali yang bukan ayah. Menurut Hambali dan Maliki, wali sesudah ayah adalah orang yang diwasiati oleh ayah, dan jika tidak ada, hakim yang memutuskannya. Menurut Hanafi, wali sesudah ayah adalah orang yang menerima wasiat dari ayah, kemudian kakek dari pihak ayah, dan orang yang menerima wasiat dari kakek, dan jika tidak ada, hakim yang memutuskannya. Menurut Syafi'i, wali sesudah ayah

⁹¹ ibid

⁹² T. M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Hukum-hukum Fiqih Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1991), 415- 418..

adalah kakek, kemudian orang yang di wasiati ayah lalu orang yang di wasiati kakek setelah itu hakim. Menurut Imamiyah, wali itu berada di tangan ayah dan kakek, kemudian bila tidak ada keduanya maka jatuh ke tangan orang yang menerima wasiat dari salah seorang diantara keduanya. Bila tidak ada penerima wasiat dari ayah atau kakek, maka jatuh ke tangan hakim.⁹³

Para ulama madzhab berpendapat bahwa hak perwalian jatuh pada ayah namun beberapa ulama Syafii berpendapat bahwa Ibu juga berhak mempunyai perwalian atas anak jika ayahnya sudah meninggal dunia seperti yang dijelaskan dalam Hadits berikut ini :

وَلَا مَوْلَدٍ مِّثْلُ حَقِّ الْأَبِ فِيمَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ إِسْرَافٌ وَإِنَّمَا

“Dan ibu dari anak tersebut memiliki hak seperti hak ayah dalam hal-hal yang tidak berlebihan dan tidak berdosa.” (H.R Abu Dawud)⁹⁴

Sesuai dengan duduk perkara dalam penetapan Pengadilan Agama Batang perkara Nomor 31/Pdt.P/2023/PA.Btg, bahwa pemohon merupakan orang tua (ibu kandung) dari anak yang dimintakan penetapan pengadilan, dan alasan pemohon mengajukan permohonan tersebut untuk keperluan jual beli harta waris peninggalan suami pemohon yang didalamnya terdapat hak dari anaknya yang masih di bawah umur.

⁹³ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*..., 451.

⁹⁴ Imam Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud*, Jilid 2, No. 2574 (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 275 H).

Menurut analisa Peneliti penetapan orang tua sebagai wali bagi anak kandungnya adalah permasalahan yang sudah jelas dari syariat dan telah disepakati oleh ulama seperti Peneliti terangkan pada bab orang yang berhak menjadi wali, bahwa beberapa ulama sepakat akan orang tua, terutama pihak laki-laki secara otomatis adalah wali terhadap anaknya yang belum dewasa.

Dilihat dari alasan pemohon dalam perkara Pengadilan Agama Batang, pemohon mengajukan permohonan perwalian untuk anak kandungnya yang masih di bawah umur, untuk keperluan mengurus harta peninggalan berupa sebidang tanah, yang mana sebidang tanah tersebut merupakan harta peninggalan dari sang ayah yang di dalamnya ada hak anaknya yang masih di bawah umur. Para ulama membagi hak dan kewajiban perwalian terhadap harta anak yang belum cukup umur, termasuk menjaganya, mengembangkannya, dan berbuat hukum darinya. Mereka berpendapat bahwa menjaga harta anak yang masih di bawah umur harus dilakukan demi kepentingan dan kemaslahatan anak, sehingga hal itu diizinkan.⁹⁵

Maka dengan demikian dapat dikatakan bahwa permohonan penetapan orang tua sebagai wali bagi anak mereka pada dasarnya adalah perkara yang tidak membutuhkan hukum hakim (pengadilan), karena hal tersebut menurut Atharablusi yang dikutip Tarmidi Tahir

⁹⁵ Muhammad Tarmidi Taher, "Permohonan Perwalian Orang Tua Terhadap Anak Kandung Menurut Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia (Analisa Penetapan Pengadilan Agama Bondowoso Perkara Nomor: 0044/Pdt.P/2017/PA.Bdw)" (Institut Agama Islam Negeri Jember, 2018).

dalam skripsinya adalah perkara yang sudah jelas dalam syariat dan telah disepakati oleh para ulama seperti, akan halnya kewajiban sholat, *thaharah* dan lain-lain. Maka dari itu sebuah perwalian memang sudah seharusnya langsung jatuh pada ibunya tanpa adanya penetapan dari pengadilan.

Namun jika di cermati alasan pemohon mengajukan permohonan tersebut adalah untuk memenuhi persyaratan administrasi dalam keperluan mengurus harta peninggalan dari si ayah yang anak tersebut mempunyai hak atas harta peninggalan tersebut, maka dengan alasan tersebut pemohon membutuhkan sebuah perwalian yang dikeluarkan oleh pengadilan untuk dapat mengelola harta peninggalan yang dipergunakan untuk kebaikan anaknya. Sehingga dalam menimbang permohonan tersebut maka permohonan tersebut harus dilakukan mengingat hal itu menyangkut pada kebaikan anak sejalan dengan kaidah fiqhiyah:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Menolak sesuatu yang mendatangkan kerusakan didahulukan atas sesuatu yang mendatangkan manfaat”.⁹⁶

Dari kaidah diatas, dapat dipahami bahwa penetapan dalam perkara permohonan perwalian yang dilakukan orang tua terhadap anak kandung di Pengadilan Agama Batang adalah sesuatu yang harus ada sebagai persyaratan untuk keperluan mengurus harta peninggalan yang menjadi hak si

⁹⁶ Duski Ibrahim, *Al-Qawa'id Al- Fiqhiyah* (Palembang: CV Amanah, 2019), 84

anak, dan apabila tidak ada penetapan tersebut akan berdampak pada kehidupan dan kemakmuran anak. Dengan adanya penetapan perwalian dari pengadilan tersebut maka akan terpenuhi juga rasa keadilan, kepastian hukum, dan juga kemanfaatan hukum bagi masyarakat yang berkepentingan, dalam hal ini orang tua yang akan mewakili tindakan hukum anak yang masih di bawah umur untuk menjual harta peninggalan ayahnya.

2. Perwalian Dalam Perspektif Hukum Positif

Perwalian atau "*voogdij*" berarti mengawasi anak di bawah umur yang berada di bawah kekuasaan orang tua dan mengelola harta benda anak. Perwalian adalah kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak. Jika seorang anak tidak memiliki kedua orang tua atau salah satu orang tuanya yang masih hidup dan tidak dapat mewakilinya.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 1 poin (h), perwalian diartikan sebagai kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai kedua orang tua atau orang tua yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 330 ayat (3) juga menyebutkan bahwa anak yang belum dewasa dan tidak berada di bawah kekuasaan orang tua berada di bawah perwalian.

Merujuk pada perkara Nomor 31/Pdt.P/2023/PA.Btg. Pemohon dalam perkara ini adalah ibu kandung anak tersebut, yang mengajukan permohonan perwalian untuk mengurus harta peninggalan almarhum suaminya yang di dalamnya terdapat hak bagi anaknya.

Dalam wawancara dengan Bapak Muhammad Zubaidi, Beliau merupakan salah satu majelis hakim yang memutus perkara tersebut beliau menyatakan bahwa:⁹⁷

“Secara umum baik secara Hukum Islam maupun Hukum Perdata wali bagi setiap anak merupakan keluarga dari anak tersebut, baik ibu maupun bapak atau keluarga yang bersangkutan. Sehubungan dengan hal tersebut juga merujuk kepada pasal 345-354 yang menerangkan bahwa setelah salah satu orang tua meninggal maka secara langsung yang menjadi wali adalah orang tua yang masih hidup atau yang hidup lebih lama. sebagai penegak pengadilan maka Pengadilan Agama harus berlandaskan dengan hukum formil serta materil dengan memperhatikan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, selain daripada itu khusus tentang masalah perkawinan termasuk di dalamnya perwalian anak maka secara khusus Pengadilan Agama mempedomani hukum materilnya dengan Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Maka dengan itu seorang hakim atau pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara. hukum jual beli harta anak yatim sama seperti halnya dengan jual beli pada umumnya, namun tetap harus dipedomani orang yang menjual harta tersebut orang tua wali anak atau tidak, jika dalam jual beli tersebut yang menjual tidak

⁹⁷ Ibid

dari orang tua wali yang berhak maka jual beli tersebut tidak sah, namun apabila orang tua wali yang menjualnya maka hukumnya sah. Selain dari itu ada beberapa hal yang dapat dibenarkan jika terdapat permohonan perwalian untuk menjual harta anak yatim yang masih dibawah umur yaitu permohonan perwalian diajukan oleh salah satu orang tua yang masih hidup, jika kedua orang tua sudah meninggal maka permohonan diajukan oleh keluarga terdekat dari anak, dan permohonan dilampiri surat pernyataan bermaterai bahwa calon wali tidak akan berlaku boros dalam mengelola harta anak yang berada di bawah perwaliannya.”

Maka melihat hasil wawancara tersebut, diketahui bahwa dalam hukum positif di Indonesia, tanggung jawab dan hak sebagai wali bagi anak di bawah umur jatuh kepada orang tua, yang secara otomatis menjadi wali bagi anaknya, mencakup diri dan harta kekayaannya.

Perwalian dalam kompilasi hukum Islam dibedakan menjadi dua bagian yaitu:⁹⁸

- Pertama wali nikah secara khusus terdapat dalam (pasal 19 KHI) yang berbunyi “Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya”.
- Kedua perwalian terhadap anak baik terhadap dirinya maupun hartanya terdapat dalam (pasal 107 KHI) yang berbunyi “(1) Perwalian hanya

⁹⁸ (Mahkamah Agung RI), *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya*, 1:68.

terhadap anak yang belum mencapai umur 21 tahun dan atau belum pernah melangsungkan perkawinan. (2) Perwalian meliputi perwalian terhadap diri dan harta kekayaannya. (3) Bila wali tidak mampu berbuat atau lalai melaksanakan tugas perwaliannya, maka Pengadilan Agama dapat menunjuk salah seorang kerabat untuk bertindak sebagai wali atas permohonan kerabat tersebut. (4) Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik, atau badan hukum.”

Selain itu dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata perwalian dibagi menjadi tiga bagian.⁹⁹

- Perwalian oleh suami istri yang hidup paling lama, diatur dalam pasal 345-354 KUHPerdato.

Pasal ini menyatakan bahwa orang tua yang paling lama hidup menjadi wali. Namun, pasal ini tidak berlaku bagi suami/istri yang terpisah akibat perceraian atau perpisahan tempat tinggal. Jika ayah menjadi wali setelah perceraian dan kemudian meninggal, sedangkan ibu sedang hamil, Balai Harta Peninggalan akan bertindak sebagai pengampu untuk anak yang masih dalam kandungan. Setelah anak lahir, ia akan secara

⁹⁹ R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Asis Safioedin, *Hukum Orang Dan Keluarga* (bandung: Alumni Bandung, 1986), 171

otomatis menjadi wali atas anak-anaknya, dengan Balai Harta Peninggalan sebagai wali pengawas.

- Perwalian yang ditunjuk oleh bapak atau ibu berdasarkan surat wasiat, diatur dalam pasal 355 ayat 1 KUHPerdota.

Pasal ini menjelaskan bahwa orang tua yang memiliki perwalian atas seorang atau lebih anak berhak mengangkat wali untuk anak-anak tersebut jika setelah meninggal, perwalian tidak diberikan kepada orang tua lainnya, baik melalui keputusan pribadi atau penetapan hakim sesuai dengan pasal 353 ayat 5 KUHPerdota.

- Perwalian yang diangkat oleh hakim, diatur dalam pasal 359 KUHPerdota.

Pasal ini menyatakan bahwa semua individu yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua dan yang perwaliannya diatur oleh hukum akan diangkat wali oleh pengadilan. Pengadilan harus melakukan pengangkatan setelah mendengar atau secara sah memanggil kerabat sedarah dan semenda. Wali yang ditunjuk oleh hakim akan mulai menjalankan tugasnya setelah diberitahukan, meskipun ia tidak hadir pada saat pengangkatan.

Sesuai dengan duduk perkara dalam penetapan Pengadilan Agama Batang perkara nomor: 31/Pdt.P/2023/PA.Btg, bahwa pemohon dalam permohonan perwalian tersebut merupakan orang tua yaitu

ibu dari anak yang dimintakan penetapan pengadilan, dan alasan pemohon mengajukan permohonan perwalian tersebut untuk keperluan mengurus harta peninggalan almarhum suaminya yang di dalamnya terdapat hak dari anaknya yang masih di bawah umur.

menurut hukum positif atau ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia terkait permohonan perwalian yang dilakukan oleh orang tua terhadap anak kandung di Pengadilan Agama Batang perkara Nomor 31/Pdt.P/2023/PA.Btg. Di lihat dari pihak atau subjek yang mengajukan permohonan yaitu ibu dari anak yang dimintakan penetapan. Dalam ketentuan hukum positif yaitu tentang pengertian dan konsep perwalian itu sendiri termuat dalam pasal 1 poin (h) Kompilasi Hukum Islam yang menjelaskan bahwa “Perwalian adalah kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai kedua orang tua atau orang tua yang masih hidup tidak cakap melakukan perbuatan hukum”. Jadi, konsep perwalian yang diamanatkan oleh perundang-undangan adalah kepada selain orang tua.

Dalam pasal 47 dan 48 Undang-undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa “Anak yang belum berumur 18 tahun dan belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya, selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya dan orang tua berhak mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum

di dalam dan di luar pengadilan dan orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau mengadaikan barang-barang tetap milik anaknya kecuali apabila kepentingan anak menghendaki”.

Maka menurut analisa Peneliti, penetapan orang tua sebagai wali bagi anak kandungnya adalah bertentangan dengan konsep perwalian dan juga bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, karena menurut Hukum Positif di Indonesia orang tua secara langsung adalah menjadi wakil (wali) bagi anak kandungnya dan dapat mewakili segala tindakan hukum anak.

Dilihat dari alasan pemohon dalam perkara Pengadilan Agama Batang, pemohon mengajukan permohonan perwalian untuk anak kandungnya yang masih di bawah umur, untuk keperluan mengurus harta peninggalan berupa sebidang tanah, yang mana sebidang tanah tersebut merupakan harta peninggalan dari sang ayah maka demi kemaslahatan anak hal itu diperbolehkan.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil Penelitian yang penulis lakukan, maka dapat ditarik simpulan sebagai berikut:

1. Pertimbangan hakim pada penetapan perkara nomor 31/Pdt.P/2023/PA.Btg tentang permohonan penetapan perwalian diajukan oleh ibu kandungnya adalah hal yang sudah jelas hukumnya dan ibu kandung merupakan wali yang sah bagi anak kandungnya tanpa perlu adanya penetapan perwalian dari pengadilan. Adapun faktor-faktor pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tersebut memiliki beberapa pertimbangan yaitu Perkara tersebut secara umum mempertimbangkan bahwa pemohon memang adalah orang tua kandung si anak dan tidak ada hal yang dapat mencabut hak nya sebagai wali, alasan pengajuan permohonan tersebut adalah untuk mengolah harta peninggalan untuk kesejahteraan anaknya, dan permohonan tersebut telah diajukan ke pengadilan sehingga hakim atau pihak pengadilan sesuai dengan UU No 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman bahwa pengadilan tidak dapat menolak sebuah perkara yang telah diajukan meskipun pada permohonan tersebut seharusnya pemohon telah menjadi wali tanpa adanya permohonan ke pengadilan.
2. Berdasarkan analisis hukum Islam maupun hukum positif di Indonesia permohonan penetapan orang tua kandung sebagai wali pada dasarnya adalah perkara yang tidak

membutuhkan hukum hakim (pengadilan) karena hal tersebut adalah perkara yang sudah jelas dalam pasal 51 dan 54 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Pasal 107-112 Kompilasi Hukum Islam bahwa perwalian di peruntukan untuk selain orang tua. Dalam putusan nomor 31/Pdt.P/2023/PA.Btg bahwa orang tua kandung mengajukan permohonan penetapan perwalian dengan alasan pemohon untuk bisa memenuhi persyaratan administrasi jual beli harta waris maka majelis hakim diperbolehkan memutuskan perkara penetapan tersebut. Hal tersebut dimaksudkan agar tidak terjadi hal-hal yang merugikan kepentingan anak hal itu sejalan dengan kaidah

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Menolak sesuatu yang mendatangkan kerusakan
didahulukan atas sesuatu yang mendatangkan manfaat”

B. Saran

Pada akhir skripsi ini, penulis menyampaikan beberapa saran terkait masalah penetapan perwalian, sebagai berikut

1. Untuk Pengadilan Agama Batang, disarankan agar lebih aktif dalam menelusuri dan menggali nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Hal ini penting agar putusan-putusan yang dikeluarkan dapat memberikan rasa keadilan yang seadil-adilnya bagi masyarakat dan memenuhi tujuan hukum yang diharapkan.
2. Untuk para hakim, diharapkan untuk meningkatkan kepekaan dan ketelitian dalam mengambil kebijakan terkait penetapan perkara permohonan perwalian oleh

orang tua kandung. Selain itu, hakim juga diharapkan dapat memberikan penjelasan kepada pemohon bahwa mereka secara otomatis adalah wali dan berhak mewakili anak di dalam maupun di luar pengadilan.

3. Untuk masyarakat yang akan mengajukan permohonan perwalian, disarankan agar dalam permohonan mereka tidak hanya meminta untuk ditetapkan sebagai wali, tetapi meminta agar dapat bertindak mewakili segala tindakan hukum anak-anak mereka yang masih di bawah umur. Hal ini penting karena dalam undang-undang, orang tua secara otomatis menjadi wali bagi anak kandungnya.

C. Penutup

Puji Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan nikmat dan anugerah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “PERMOHONAN PERWALIAN IBU KANDUNG UNTUK ANAK DI BAWAH UMUR SEBAGAI SYARAT ADMINISTRASI JUAL BELI HARTA WARIS (Studi Penetapan No 31/Pdt.P/2023/PA.Btg). Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih memiliki kekurangan dan tidak sempurna. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun agar skripsi ini dapat diperbaiki dan ditingkatkan. Akhir kata, penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat baik bagi penulis khususnya, maupun bagi para pembaca dan masyarakat pada umumnya.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdul Hakim, Risdalina, dan Elviana Sagala P. "Kedudukan Wali Anak Dibawah Umur Terhadap Harta Warisan Menurut Hukum Islam." *Jurnal Ilmiah Advokasi Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu* 8, no. 2 (2020).
- Abu Dawud, Imam. *Sunan Abu Dawud*. Jilid 2. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 275 H.
- Al-Barry, Zakariya Ahmad. *Hukum Anak-Anak Dalam Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1977.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Kamil, Ahmad, dan M. Fauzan. *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*. Jakarta Selatan: PT Raja Grafindo Persada, 2008.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Prakoso, Abintoro. *Hukum Perlindungan Anak*. Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2016.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Revisi cetakan. Depok: Rajawali Pers, 2017.
- Siyoto, Sandu, dan Ali Sodik. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Cetakan ke-3. Jakarta: Universitas Indonesia, 2014.
- Solikin, Nur. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Vol. 5. Pasuruan: Qiara Media, 2021. Akses: <http://digilib.uinkhas.ac.id/12273/>.
- Subekti, R., dan R. Tjitro Sudibyo. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Pradnya Paramita, 2009.

- Summa, Muhammad Amin. *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.
- Suteki, dan Galang Taufani. *Metode Penelitian Hukum (Teori dan Praktik)*. Cetakan ke-2. Depok: Rajawali Press, 2020.
- Syamsu, Andi, dan M. Fauzan. *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Tim Penerjemah. *Al-Qur'an Terjemahan Al-Ikhlâs*. Jakarta: Samad, 2014.
- Tutik, Titik Triwulan. *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Yanggo, Huzaemah Tahido. *Fiqih Anak: Metode Islam dalam Mengasuh dan Mendidik Anak serta Hukum-Hukum yang Berkaitan dengan Aktivitas Anak*. Jakarta Selatan: PT Al-Mawardi Prima, 2004.
- Zein, Satria Effendi M. *Problematisasi Hukum Keluarga Islam Kontemporer: Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah*. Diedit oleh Jainal Aripin. Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta dan Balitbang Depag RI, 2004.

PENELITIAN ILMIAH

- Anisa. “*Ḥaḍānah* dan Perwalian Anak yang Belum Mumayiz Pasca Kedua Orang Tua Meninggal Dunia Secara Bersamaan.” *Repository.UINJKT.ac.id*, 2023. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/68571>.
- Dongoran, Hasiani Putrinta. *Analisa Yuridis Perwalian Anak Karena Pencabutan Kekuasaan Orang Tua yang Tidak Diketahui Keberadaannya (Studi Putusan No. 1613/Pdt.G/2014/PA.Mdn)*.
- Jati, Zahra Apritania. “Peralihan Hak Atas Tanah yang Dimiliki Anak oleh Orang yang Bertindak sebagai Wali.” *Jurnal Hukum* 4 (2021): 115–30.

- Khumairoh, Nurul. “Tinjauan terhadap Penetapan Hak *Haḍānah* kepada Seorang Ayah bagi Anak Perempuan yang Belum Mumayyiz (Studi Kasus Putusan Nomor 1642/PDT.G/2017/PA.PBR).” Skripsi, 2019.
- Lestari, Dian Intan. “Tinjauan Yuridis Permohonan Perwalian dalam Pengurusan Izin Jual Harta Anak di Bawah Umur di Pengadilan Negeri Jepara.” *Jurnal Hukum Unissula* 26, no. 2 (2021): 173–80.
- Rusli, Tami, Okta Ainita, dan Arif Nur Rahman. “Permohonan Perwalian yang Dilakukan Ibu Kandung Guna Mengelola dan Izin Jual Harta Warisan Anaknya yang Masih di Bawah Umur (Studi Putusan No: 118/Pdt.P/2022/Pn Tjk).” *Jurnal Hukum* 5, no. 118 (2023): 913–25.
- Sembiring, Devi Maharani Syafira. “Permohonan Wali untuk Menjual Tanah Warisan Anak dalam Perwaliannya (Studi Kasus Putusan Nomer 36/Pdt.P/2022/PN LBP).” Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2022.
- Taher, Muhammad Tarmidi. “Permohonan Perwalian Orang Tua terhadap Anak Kandung Menurut Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia (Analisa Penetapan Pengadilan Agama Bondowoso Perkara Nomor: 0044/Pdt.P/2017/PA.Bdw).” Institut Agama Islam Negeri Jember, 2018.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Mahkamah Agung RI. *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam serta Pengertian dalam Pembahasannya*. Vol. 1. Jakarta: Perpustakaan Nasional RI, 2011. Akses: <https://perpustakaan.mahkamahagung.go.id/assets/resource/ebook/23.pdf>.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Pengangkatan Wali.

Undang-Undang (UU) Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang (UU) Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang (UU) Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

WAWANCARA

Wawancara dengan Bapak Muhammad Zubaidi selaku hakim anggota yang memutuskan perkara tersebut pada 06 Juni 2024, pukul 09.04

LAIN-LAIN

Asrofi. “Batas Usia Dewasa dalam Tinjauan Hukum.” Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama. Diakses pada 1 Mei 2024, pukul 20.57 WIB.
<https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/batas-usia-dewasa-dalam-tif-hukum-oleh-asrofi-246>.

Hukumonline. “Perbedaan Batasan Usia Cakap Hukum dalam Peraturan Perundang-undangan.” Hukumonline. Diakses pada 1 Mei 2024, pukul 20.30 WIB.
<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4eec5db1d36b7/perbedaan-batasan-usia-cakap-hukum-dalam-peraturan-perundang-undangan>.

Hukumonline. “Hak Waris.” Hukumonline. Diakses pada 3 Mei 2024, pukul 02.30 WIB.
<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4fd228f6b255c/hak-waris>

LAMPIRAN - LAMPIRAN

1. Surat Permohonan Riset



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185
Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website : <http://fsh.walisongo.ac.id>

Nomor : B-3029/Un.10.1/K/PP.00.09/4/2023
Lampiran : 1 (satu) Bendel Proposal
Hal : Permohonan Izin Riset

Kepada Yth. :
Ketua Pengadilan Agama Batang
di tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Diberitahukan dengan hormat, bahwa dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, mahasiswa kami :

N a m a : **Khusnatus Sa'adah**
N I M : 2002016113
Tempat, Tanggal Lahir : Kab. Blitar, 02 Agustus 1999
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (HKI)
Semester : VIII (Delapan)

sangat membutuhkan data guna penulisan skripsi yang berjudul :

**"PERMOHONAN PERWALIAN IBU KANDUNG UNTUK ANAK DIBAWAH UMUR
SEBAGAI SYARAT ADMINISTRASI JUAL BELI HARTA WARIS
(Studi Penetapan No 31/Pdt.P/2023/PA.Btg)"**

Dosen Pembimbing I : Dr. Anthin Lathifah, M.Ag
Dosen Pembimbing II : Alfian Qodri Azizi, M.H

Untuk itu kami mohon agar mahasiswa tersebut diberi izin untuk melaksanakan penelitian, wawancara, dan atau mendapatkan salinan dokumen di wilayah/lembaga/instansi yang Bapak/Ibu pimpin selama 3 (tiga) bulan sejak diizinkan.

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan :

1. Proposal Skripsi
2. Fotocopy Identitas Diri (Kartu Mahasiswa)

Demikian atas kerjasama Bapak/ Ibu, kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Semarang, 8 Mei 2024

a.n. Dekan,
Kabag. Tata Usaha,

Abdul Hakim

Tembusan :
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo (sebagai laporan)

CONTACT PERSON:
(085749313130) Khusnatus Sa'adah

2. Surat Permohonan Legalisir Salinan Putusan No 31/Pdt.P/2023/PA.Btg



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185
Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website : <http://fsh.walisongo.ac.id/>

Nomor : B-3208/Un.10.1/KTL.01/5/2024
Lampiran : -
Hal : Surat Pengantar Permohonan
Legalisir Fotocopy Putusan Pengadilan

Semarang, 17 Mei 2024

Yth.

Kepala Pengadilan Agama Batang

di

Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka melengkapi bahan-bahan untuk menyusun skripsi, maka bersama ini kami hadapkan kepada Bapak/Ibu/Saudara :

N a m a : Khusnatus Sa'adah

NIM : 2002016113

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Keperluan : Penelitian dalam rangka menyusun skripsi dengan judul :

**" PERMOHONAN PERWALIAN IBU KANDUNG UNTUK ANAK DIBAWAH UMUR
SEBAGAI SYARAT ADMINISTRASI JUAL BELI HARTA WARIS (Studi Penetapan
No 31/Pdt.P/2023/PA.Btg)"**

Untuk itu kami mohon agar mahasiswa tersebut diberi izin untuk mendapatkan data salinan putusan nomer (31/Pdt.P/2023/PA.Btg).

Demikian atas bantuan Bapak/Ibu/Saudara kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb



Tamhuan:

3. Draft Wawancara

DRAFT WAWANCARA

Responden : M. Zubaidi, S.H
Tempat : Pengadilan Agama Batang
Hari/Tanggal : 04 Juni 2024

1. Apakah yang mulia pernah menangani kasus permohonan perwalian anak ?
2. Bagaimana format surat permohonan wali anak di Pengadilan Agama Batang?
3. Kira-kira dalam setahun ada berapa kali pengajuan kasus untuk permohonan wali anak ?
4. Mengapa perlu adanya permohonan wali anak padahal menurut hukum perdata pasal 345-354 bahwa setelah salah satu orang tua meninggal dunia maka otomatis yang menjadi wali adalah orang tua yang masih hidup atau yang hidup lebih lama ?
5. Apa saja alasan yang bisa dibenarkan jika ada pemohon penetapan perwalian untuk menjual harta waris anaknya yang masih dibawah umur ?
6. Apa saja yang diperiksa agar permohonan perwalian anak dapat dikabulkan dan apa saja yang dapat menyebabkan permohonan perwalian anak tidak dikabulkan dalam pertimbangan hakim ?
7. Dalam permohonan penetapan perwalian No 31/Pdt.P/2023/Pa.Btg , apakah sudah sesuai dengan syarat-syarat pengajuan ?
8. Dalam kasus perwalian No 31/Pdt.P/2023/Pa.Btg, hakim mengabulkan permohonan penetapan tersebut , apa yang menjadi dasar hukum hakim dalam mengabulkan penetapan tersebut ?
9. Apabila ada pihak yang tidak berkenan dalam hal menjual belikan harta waris setelah dikabulkannya permohonan perwalian ini , Upaya hukum apa yang bisa dilakukan ?
10. Apakah ada permohonan perwalian anak yang ditolak hakim selama ini, alasannya mengapa ?
11. Bagaimana hukum jual beli harta anak yatim ?
12. Seandainya ada kakak laki-laki manakah yang lebih utama untuk menjadi wali , kakak laki-laki atau ibu kandung ? bagaimana alasannya ?

4. Hasil Wawancara

7/9/24, 7:13 AM

Gmail - Wawancara hakim PA batang perkara permohonan perwalian



Khusnatus Sa'adah <khusnatussaadah99@gmail.com>

Wawancara hakim PA batang perkara permohonan perwalian

2 pesan

Khusnatus Sa'adah <khusnatussaadah99@gmail.com>

3 Juni 2024 pukul 10.15

Kepada: Zubaidimuhammad16@gmail.com

Assalamu'alaikum wr wb..

Selamat pagi bapak, perkenalkan saya khusnatus saadah mahasiswa UIN walisongo yang akan mewawancarai bapak terkait permohonan perwalian putusan nomor 31/pdt.p/2023, ini email saya yang aktif untuk pengiriman jawaban draft pertanyaan bapak...

Terimakasih, wassalamualaikum wr wb....

Muhammad Zubaidi <zubaidimuhammad16@gmail.com>

6 Juni 2024 pukul 09.04

Kepada: Khusnatus Sa'adah <khusnatussaadah99@gmail.com>

Wa'alaikumussalam warohmatullohi wabarokatuh.

Ini saya tulis langsung jawabannya sesuai pertanyaan yang kemaring dilampirkan dalam surat Permohonan Izin Riset.

1. Apakah yang mulia pernah menangani kasus permohonan perwalian anak?

Jawab:

Sebagai Hakim pengadilan agama yang menerima perkara-perkara perdata agama, menangani perkara permohonan perwalian anak adalah hal yang biasa.

2. Bagaimana format surat permohonan perwalian anak di Pengadilan Agama Batang?

Jawab:

Secara garis besar, format pembuatan surat permohonan perwalian anak harus memuat:

a. Identitas lengkap Pemohon.

b. Identitas lengkap anak yang dimohonkan perwalian.

c. Sekilas asal-usul anak yang dimohonkan perwalian (diuraikan secara rinci mulai anak lahir, orang tuanya siapa saja hingga anak ditinggal salah satu atau kedua orang tuanya).

d. Tujuan permohonan perwalian untuk apa saja.

3. Kira-kira dalam setahun ada berapa kali permohonan perwalian anak di PA Batang?

Jawab:

Dalam kurun waktu 1 tahun perkara permohonan perwalian anak kurang lebih 10 - 20 perkara saja.

4. Mengapa perlu adanya permohonan perwalian anak padahal menurut hukum perdata Pasal 345 -354 bahwa setelah salah satu orang tua meninggal dunia

maka otomatis yang menjadi wali adalah orang tua yang masih hidup atau yang hidup lebih lama?

Jawab:

Sebagai pijakan hukum formil dan materiil peradilan agama juga memakai Kitab Undang-Undang Hukum Acara

Perdata dan Kitab Undang-Undang Hukum

Perdata, namun khusus tentang masalah perkawinan (termasuk di dalamnya adalah masalah perwalian anak), maka secara khusus peradilan agama

mempedomani hukum materiil yaitu Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

5. Apa saja alasan yang bisa dibenarkan jika ada permohonan perwalian untuk menjual harta waris anak yang masih di bawah umur?

Jawab:

- Permohonan perwalian diajukan oleh salah satu orang tua yang masih hidup.

- Jika kedua orang tua sudah meninggal maka permohonan diajukan oleh keluarga terdekat dari anak.

- Permohonan dilampiri surat pernyataan bermeterai bahwa calon wali tidak akan berlaku boros dalam melola harta anak yang berada di bawah perwalian.

6. Apa saja yang diperiksa agar permohonan perwalian anak dapat dikabulkan dan apa saja yang dapat menyebabkan permohonan perwalian anak tidak

dikabulkan dalam pertimbangan hakim?

Jawab:

Dikabulkan jika:

- Pemohon terbukti adalah salah satu orang tua, atau keluarga dekat dari anak, atau pihak lain yang diberikan wasiat oleh orang tua anak.

7/9/24, 7:13 AM

Gmail - Wawancara hakim PA batang perkara permohonan perwalian

- Dibuktikan dengan bukti surat dan juga bukti saksi-saksi.
- Tidak dikabulkan jika:
 - Pemohon tidak terbukti sebagai orang tua juga bukan keluarga dekat serta tidak ada surat wasiat yang mengarah kepada nama dia untuk mewakili orang tua atau keluarga dekat anak.
 - Tidak ada bukti baik surat maupun saksi-saksi yang mendukung dan menguatkan permohonan Pemohon.
- 7. Dalam permohonan penetapan perwalian Nomor 31/Pdt.P/2023/PA.Btg. apakah sudah sesuai dengan syarat-syarat pengajuan?

Jawab:

Penetapan tersebut dijatuhkan Pengadilan Agama pada tanggal 08 Februari 2023, dan permohonan Pemohon dikabulkan, artinya Pemohon telah dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya.
- 8. Dalam perkara permohonan perwalian anak tersebut dikabulkan artinya pertimbangan hukum Hakim menilai dan mempertimbangkan sudah sesuai dengan

pasal-pasal yang ada dalam pertimbangan hukum penetapan terkait (silahkan baca apa saja pertimbangan hukum di dalam penetapan tersebut).
- 9. Secara umum Penetapan Pengadilan Agama upaya hukum yang bisa diajukan terhadapnya adalah langsung Kasasi ke Mahkamah Agung.
- 10. Baca lagi jawaban tentang perkara yang dikabulkan dan ditolak.
- 11. Hukum jual beli harta anak yatim, sama seperti jual beli pada umumnya, namun tetap harus dipedomani orang yang menjual harta tersebut orang tua wali

anak atau bukan jika dia adalah orang tua wali yang berhak maka jual belinya sah, jika sebaliknya maka jual belinya tidak sah.
- 12. Yang berhak menjadi wali anak, jika salah satu orang tua meninggal adalah ibu atau bapak, jika kedua orang tua sudah meninggal maka kakak dari anak

baik laki-laki maupun perempuan. Alasannya urutan kekerabatan dan kedekatan dengan si anak.

Demikian jawaban atas pertanyaan wawancara kemarin, semoga bisa diterima dan bermanfaat.

Wassalam.

Pak M Zubaidi PA Batang.

[Kutipan teks disembunyikan]

5. Salinan Putusan No 31/Pdt.P/2023/PA.Btg

Salinan

**PENETAPAN
Nomor 31/Pdt.P/2023/PA.Btg**



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh:

..., umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang Sembako, tempat tinggal di Masin RT 007 RW 004 Desa Masin Kecamatan Warungasem Kabupaten Batang, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 01 Februari 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batang pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 31/Pdt.P/2023/PA.Btg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 Oktober 1993 telah dilaksanakan perkawinan antara Pemohon dengan " " yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Warungasem Kabupaten Batang, sebagaimana tercatat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: K' " " 4 tertanggal 26 Februari 2014;
2. Bahwa setelah melaksanakan perkawinan tersebut, sebagaimana layaknya sebuah rumah tangga, Pemohon dengan M. Solkhan dianugerahi dua orang

Salinan

anak dari perkawinan tersebut yaitu L. lahir di Batang, 22 Oktober 2002, dan Muhammad A. lahir di Batang, 05 Februari 2010;

3. Bahwa kemudian suami Pemohon, yaitu M. pada tanggal 30 Juni 2021 telah meninggal dunia berdasarkan Kutipan Surat Kematian yang dikeluarkan dari Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Batang, dengan Nomor: 474.3/16/VII/2021 tertanggal 16 Juli 2021;
4. Bahwa anak Pemohon yaitu Muhammad A., lahir di Batang, 05 Februari 2010, anak tersebut masih di bawah umur;
5. Bahwa oleh karena anak tersebut masih di bawah umur (belum cakap melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan perwalian atas anak tersebut;
6. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan perwalian ini adalah untuk mengurus persyaratan dalam administrasi jual beli Sertifikat Tanah dengan Hak Milik sebagai berikut:
 - a. Hak Milik Nomor 00869 yang luasnya 3785 m2 terletak di Desa Krompeng, Kecamatan Talun, Kabupaten Pekalongan;
 - b. Hak Milik Nomor 00381 yang luasnya 1574 m2 terletak di Desa Jolotigo, Kecamatan Talun, Kabupaten Pekalongan;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara menurut hukum;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Batang cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama M., lahir di Batang, 05 Februari 2010, umur 12 tahun berada dibawah perwalian Pemohon (Nur Kholifah binti Malikin);
3. Menetapkan biaya perkara ini menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

- Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Salinan

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama [REDACTED] yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Batang tanggal 02 November 2019, bukti tersebut nazegellen dan telah nyata sesuai aslinya, (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. [REDACTED] atas nama kepala [REDACTED] yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tanggal 27 Oktober 2018, bukti tersebut nazegellen dan telah nyata sesuai aslinya, (bukti P.2);
3. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.../97/2014, atas nama [REDACTED] dan Cashuri dengan Nu. [REDACTED] yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Warungasem tanggal 26 Februari 2014, bukti tersebut nazegellen dan telah nyata sesuai dengan aslinya, (bukti P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1334/TP/2016 atas nama [REDACTED] yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Batang tanggal 21 April 2010, bukti tersebut nazegellen dan telah nyata sesuai aslinya, (bukti P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian nomor 474.3/16/VII/2021 atas [REDACTED] yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Desa Masin, Kecamatan Warungasem, tanggal 16 Juli 2021, bukti tersebut nazegellen dan telah nyata sesuai aslinya, (bukti P.5);

B. Bukti Saksi:

Saksi Pertama:

[REDACTED], umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan MI, pekerjaan

Salinan

Buruh harian lepas, tempat tinggal Dukuh Masin RT 004 RW 002 Desa Masin Kecamatan Warungasem Kabupaten Batang;

Saksi menyatakan bersedia menjadi saksi dan memberikan keterangan di bawah sumpah, secara terpisah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah sepupu Pemohon dan kenal dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui M. ... sekarang berumur 13 tahun sebagai anak kandung Pemohon dengan suaminya M. ...;
- Bahwa suami Pemohon yang bernama M. ... tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 30 Juni 2021 di Batang karena sakit;
- Bahwa sekarang M. ... tinggal bersama dan diasuh oleh Pemohon;
- Bahwa selama dalam pengasuhan Pemohon anak-anak tersebut tetap terurus dengan baik;
- Bahwa tidak pernah ada tindak kekerasan atas anak-anak tersebut selama dalam pengasuhan Pemohon;
- Bahwa Pemohon bukan orang boros yang menghamburkan uang tidak sesuai dengan kebutuhan prioritas keluarga;
- Bahwa Pemohon tidak pernah dicabut kekuasaannya sebagai orangtua dari M. ...;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah untuk mengurus persyaratan administrasi jual beli tanah peninggalan almarhum ...;

Saksi Kedua:

K. ... umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan, tempat tinggal di Dukuh Krandon RT 009 RW 003 Desa Sidorejo Kecamatan Warungasem Kabupaten Batang;

Saksi menyatakan bersedia menjadi saksi dan memberikan keterangan di bawah sumpah, secara terpisah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon dan kenal dengan Termohon

Salinan

- Bahwa Pemohon dengan * telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui M...h sekarang berumur 13 tahun sebagai anak kandung Pemohon dengan suaminya;
- Bahwa suami Pemohon yang bernama M...n tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 30 Juni 2021 di Batang karena sakit;
- Bahwa sekarang M...h tinggal bersama dan diasuh oleh Pemohon;
- Bahwa selama dalam pengasuhan Pemohon anak-anak tersebut tetap terurus dengan baik;
- Bahwa tidak pernah ada tindak kekerasan atas anak-anak tersebut selama dalam pengasuhan Pemohon;
- Bahwa Pemohon bukan orang boros yang menghamburkan uang tidak sesuai dengan kebutuhan prioritas keluarga;
- Bahwa Pemohon tidak pernah dicabut kekuasaannya sebagai orangtua dari M...h dan ...;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah untuk mengurus persvaratan administrasi jual beli tanah peninggalan almarhum ...;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan perwalian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun

Salinan

1989 beserta Penjasannya (17) dan (18) jo terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan perwalian, oleh karena itu permohonan penetapan perwalian yang diajukan oleh Pemohon ini merupakan kewenangan pengadilan agama untuk memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang, bahwa setiap orang yang beperkara dapat menunjuk kuasa hukum yang bertindak sebagai kuasa atau wakilnya untuk hadir dan beracara di muka persidangan mewakili pihak-pihak yang berperkara tersebut dengan membuat surat kuasa khusus yang sesuai dengan ketentuan hukum yang ada;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Perwalian adalah bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang bernama

..., bernama M. Sukri, telah meninggal dunia, sehingga anak-anak Pemohon dan L. ... berada di bawah pengasuhan Pemohon dan oleh karena anak-anak tersebut khususnya M. ... yah masih dibawah umur, baru berumur 13 tahun (belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan penetapan perwalian atas anak tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.5 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, isi bukti-bukti tersebut relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Perwalian, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan bukti P.2 yang berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga atas nama ... sebagai kepala keluarga dan sekaligus sebagai ibu rumah tangga sedangkan ... sebagai anak kandung, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Mu ... selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan sebagai suami istri yang hidup dalam satu rumah tangga di mana ... sebagai kepala keluarga dan

Salinan

sekaligus sebagai ibu rumah tangga, sedangkan M adalah anak kandung dari keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 yang berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama * sebagai suami dan Pemohon sebagai istri, maka harus dinyatakan terbukti bahwa dengan Pemohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 09 Oktober 1993, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama dan dari pasangan dan M (Pemohon), maka harus dinyatakan terbukti bahwa M sekarang berumur 13 tahun adalah anak kandung Pemohon dengan

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 yang berupa Asli Surat Kematian yang menerangkan bahwa telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 di Desa Masin Kecamatan Warungasem, Kabupaten Batang karena sakit, maka harus dinyatakan terbukti bahwa M. Solkhan telah meninggal dunia pada tanggal 30 Juni 2021 di Batang karena sakit;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan bukti saksi dengan menghadirkan dua orang saksi, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa, masing-masing memberikan keterangan secara terpisah dibawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

Salinan

- Bahwa Pemohon bermaksud meminta penetapan hak perwalian atas anak yang bernama Murni..., lahir di Batang pada tanggal 05m Februari 2010 (sekarang berumur 13 tahun);
- Bahwa anak tersebut adalah anak kandung Pemohon dengan
- Bahwa suami Pemohon tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 30 Juni 2021 di Batang karena sakit;
- Bahwa setelah suami Pemohon meninggal dunia, anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon;
- Bahwa selama dalam pengasuhan Pemohon anak tersebut tetap terurus dengan baik;
- Bahwa tidak pernah ada tindak kekerasan atas anak tersebut selama dalam pengasuhan Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah untuk mengurus persyaratan administrasi penjualan tanah peninggalan almarhum

Menimbang, bahwa Perwalian menurut Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, yang dimaksud dengan wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak.

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan terhadap Anak sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tugas wali adalah: a). *Wajib mengelola harta milik anak yang bersangkutan* (Pasal 33); b). *Dapat mewakili si anak untuk melakukan perbuatan hukum, baik di dalam maupun di luar Pengadilan untuk kepentingan yang terbaik bagi si anak* (Pasal 34).

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dimana pasal tersebut tidak diubah pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa anak yang berumur di bawah usia 18 (delapan belas tahun) atau belum pernah menikah berada di bawah penguasaan orang tuanya. Orang tua yang bertindak

Salinan

atas nama anak tersebut untuk mewakili kepentingan anak, baik di hadapan maupun di luar pengadilan, dengan demikian orang tua merupakan kuasa menurut undang-undang bagi anaknya;

Menimbang, bahwa meskipun undang-undang sudah mengatur dengan jelas orang tua kandung merupakan kuasa bagi anak-anaknya, namun karena Pemohon telah mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama Batang untuk ditetapkannya Pemohon sebagai Wali atas M...jah sekarang berumur 13 tahun, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa kepentingan Pemohon mengajukan permohonan perwalian terhadap anak Pemohon adalah untuk mengurus persyaratan administrasi penjualan tanah peninggalan almarhum..., berdasarkan fakta yang didapat dalam persidangan Pemohon telah membuktikan dirinya sebagai ibu kandung dari Muha... dan tidak dalam keadaan dicabut kekuasaannya sebagai orangtua sebagaimana maksud ketentuan pasal 49 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga dengan memperhatikan ketentuan pasal 50, pasal 51 dan pasal 53 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dimana pasal-pasal tersebut tidak dirubah pada Undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 107, 109 Kompilasi Hukum Islam maka Pemohon dapat dinyatakan sebagai orang yang berhak menjadi wali bagi yang bernama Muhamm...h, lahir di Batang pada tanggal 05 Februari 2010 (sekarang berumur 13 tahun), sehingga daripadanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon maka Majelis Hakim menetapkan Pemohon sebagai wali terhadap seorang anak Pemohon yang bernama Muhamm... oleh karena itu berdasarkan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali Pemohon sebagai wali yang telah ditetapkan oleh Pengadilan mempunyai kewajiban mempunyai kewajiban:

- a. Melakukan kuasa asuh orang tua'
- b. Melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab orang tua, yang terdiri atas:

Salinan

1. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;
 2. Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya serta menjamin kepentingan terbaik bagi anak;
 3. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak; dan
 4. Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak;
- c. Membimbing anak dalam pemahaman dan pengamalan kehidupan beragama dengan baik;
- d. Mengelola harta milik anak untuk keperluan anak; dan
- e. Mewakili anak untuk melakukan perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan.

Menimbang, bahwa Pemohon yang ingin menjadi wali harus melaksanakan segala kewajiban sebagaimana yang diamanahkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tersebut. Tidak melakukan hal yang dilarang. Akan bertanggung jawab sebagai wali. Selain itu juga berdasarkan ketentuan Pasal 51 sampai dengan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 107 sampai dengan Pasal 111 Kompilasi Hukum Islam (KHI).⁴¹ Selain harus melakukan kewajiban, Pasal 112 KHI, Wali diberikan hak untuk mempergunakan harta anak dibawah umur dengan syarat tertentu. Pasal 112 disebutkan bahwa, "Wali dapat mempergunakan harta orang yang berada di bawah perwaliannya, sepanjang diperlukan untuk kepentingannya menurut kepatutan atau bil ma'ruf kalau wali fakir.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali yaitu: *Wali berakhir apabila: a). Anak telah berusia 18 (delapan belas) tahun; b). Anak meninggal dunia; c). Wali meninggal dunia; atau d). Wali yang badan hukum bubar atau pailit.* Maka berdasarkan ketentuan tersebut Majelis Hakim perlu menegaskan bahwa Pemohon yang telah ditetapkan sebagai wali terhadap Muhammad Ardian Syah akan berakhir perwaliannya apabila telah terjadi hal-hal sebagaimana dalam Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tersebut;

Salinan

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, jo. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak bernama M. lahir di Batang pada tanggal 05 Februari 2010 (sekarang berumur 13 tahun) dibawah perwalian Pemohon
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Batang dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 08 Februari 2023 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 17 Rajab 1444 *Hijriyah*, oleh kami IKIN, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. SUTARYO, S.H., M.H. dan M. ZUBAIDI, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh IKIN, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh EKO KUSDIYANTO, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon;

Salinan

Hakim-Hakim Anggota I,

Ketua Majelis

Ttd.

Ttd.

IKIN, S.Ag.

Drs. H. SUTARYO, S.H., M.H.

Hakim-Hakim Anggota II,

Ttd.

M. ZUBAIDI, S.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

EKO KUSDIYANTO, S.H.

Perincian Biaya :

1.	Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2.	Pemberkasan	:	Rp.	75.000,00
3.	Panggilan	:	Rp.	100.000,00
4.	PNBP Panggilan I	:	Rp.	10.000,00
5.	Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6.	Meterai	:	<u>Rp.</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah		:	Rp.	235.000,00

Salinan yang sama bunyinya oleh:



PANITERA

✶ **SRI PARTANI SULISTYOWATI, S. Ag.**

BIODATA PENULIS



A. Data pribadi

Nama : Khusnatus Sa'adah
Tempat / Tanggal Lahir : Kab. Blitar 02 Agustus 1999
Nama Orang Tua : Ngadi dan Suyati
Alamat Rumah : Kasim RT/RW 03/07 Ploso-Selopuro
No HP/WA : 085749313130
Email : Khusnatussaadah99@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan Formal

1. Tahun 2004-2006 : TK AL-HIDAYAH KASIM 01
2. Tahun 2006-2012 : MI SALAFIYAH KASIM
3. Tahun 2012-2015 : MTsN 08 BLITAR
4. Tahun 2015- 2018 : MAS AS-SALAM JAMBEWANGI
5. 2020-sekarang : UIN WALISONGO SEMARANG

C. Riwayat Pendidikan Non formal

1. TPQ AL-QODIRI KASIM
2. MADIN MISRA KASIM